

**PRINSIP KEADILAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP. NGANJUK YOS SUDARSO**

OLEH :



402180151

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**PRINSIP KEADILAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP. NGANJUK YOS SUDARSO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



OLEH :

Imam Syahrowi

NIM 402180151

Pembimbing:

Dr. Luhur Prasetyo. S.Ag..M.E.I.

NIP 197801122006041002

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Syahrowi

NIM : 402180151

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“PRINSIP KEADILAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPh) PADA
PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK YOS
SUDARSO”**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 23 september 2022



Pembuat pernyataan

Imam Syahrowi

NIM 402180151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Imam Syahrowi	402180151	Perbankan Syariah	Prinsip Keadilan Pajak Penghasilan Final (PPH) Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 23 September 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah




Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP. 197502072009011007

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul :Prinsip Keadilan Pajak Penghasilan Final Terhadap
Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia
KCP. Nganjuk Yos Sudarso

Nama : Imam Syahrowi

NIM : 402180151

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang ujian skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi
syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004

Penguji I

Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002

Penguji II

Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag.,M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Ponorogo, 14 Oktober 2022

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Syahrowi

NIM : 402180151

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Prinsip Keadilan Pajak Penghasilan Final Pada Produk
Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Kantor Cabang
Pembantu Nganjuk Yos Sudarso.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan isi tersebut , sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 November 2022

Penulis



Imam Syahrowi
NIM 402180151

ABSTRAK

Syahrowi, Imam. Prinsip keadilan pajak penghasilan final terhadap produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP. Nganjuk Yos Sudarso. *Skripsi*. 2022. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Luhur Prasetyo. S.Ag..M.E.I.

Kata kunci : prinsip keadilan, pajak penghasilan final.

Munculnya sebuah persepsi ketidakadilan mengenai pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dari berbagai pihak tentu akan menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat. Atau calon nasabah yang akan menandatangani dananya di bank. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 4 ayat 2 tersebut mencakup salah satu dari produk perbankan yaitu deposito. Untuk mencapai sebuah kenyamanan, rasa adil dan meningkatkan lagi rasa kepercayaan masyarakat untuk menandatangani uangnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso. Maka diperlukan penanaman kepercayaan masyarakat dan memberikan edukasi serta informasi sedetail-detailnya mengenai pajak yang terdapat di bank syariah terutama pajak penghasilan final. Walaupun dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan final pihak bank belum maksimal dalam mensosialisasikan mengenai pajak penghasilan final sebesar 20%.

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penerapan PPh final pada produk deposito, mengetahui realisasi keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi realisasi prinsip keadilan pada pajak penghasilan final pada produk deposito. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden baik itu dari pihak bank maupun pihak nasabah deposito. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data induktif yang menganalisis data berdasarkan studi kasus tertentu melalui pengujian dengan teori. Peneliti mendeskripsikan penerapan prinsip keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso serta dampak dari pelaksanaannya secara khusus, yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Realisasi dari penerapan prinsip keadilan pajak penghasilan final pada deposito mudharabah juga terealisasi dengan baik dan sesuai dengan asas perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu sudah memenuhi *equal, efficiency, certain* dan *convenience of payment*. 3) Faktor yang mempengaruhi terealisasinya aspek asas keadilan tersebut adalah kesesuaian perhitungan pajak, pengawasan dari pemerintah, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Defnisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar kepentingan umum.¹Pajak mempunyai peranan yang sangat penting pada penerimaan pemasukan negara pada saat ini.Hal ini dikarenakan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang sudah pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara sebagai wujud dari cerminan kegotongroyongan masyarakat kepada negara untuk melaksanakan pembangunan dan pembiayaan rumah tangga negara yang sudah diatur oleh Undang- Undang.

Dari sekian banyak jenis pajak, pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu sumber penerimaan pajak negara yang memiliki porsi besar.Oleh karena itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan dengan menerapkan suatu sistem pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final (PPh). Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dengan harapan penerimaan negara dari hasil pajak akan meningkat. Dasar hukum dari pelaksanaan oprasional pajak penghasilan di

¹ Hillary S.P, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa,*jurnal Riset Akuntansi*, 13 (4) 2018, 856.

Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomer.17 tahun 2000 atas perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomer 7 tahun 1983. Selain itu, pemerintah juga banyak mengeluarkan aturan-aturan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES) ataupun Keputusan Kementrian Keuangan (KEMENKEU), Sedangkan untuk teknis operasionalnya sudah diatur dalam ketetapan Direktorat Jendral Pajak untuk mendukung pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan bagi masyarakat.

Pengenaan PPh terhadap semua warga negara yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri tidak hanya mencakup satu bidang saja. Jika ditinjau dari jenisnya pajak penghasilan merupakan pajak yang tidak dapat diwakilkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada setiap wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang tertutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²

Salah satu kriteria dalam merancang sistem perpajakan adalah perlu diterapkan prinsip keadilan. Keadilan pajak (*tax equity*) berarti bahwa wajib pajak menyumbang *fair share* (bagian yang wajar) atas *cost of government* (biaya pemerintah). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertikal (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertikal sering dijelaskan dengan kalimat

²Siti resmi, *perpajakan teori dan kasus edisi 11*, (Jakarta : salemba empat, 2019), 11.

“seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar”. Sementara itu, keadilan horizontal dijelaskan dengan kalimat “dua orang yang mempunyai penghasilan yang sama sehingga akan membayar pajak dalam jumlah sama”. Keadilan vertikal ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak) sedangkan keadilan horizontal dilihat dari aspek objeknya. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat yaitu yang disebut dengan prinsip manfaat (*benefit principle*) dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Pembebanan jasa kepada konsumen jasa publik yang mempunyai pendapat berbeda dapat dilakukan secara profesional, progresif, atau regresif. Dari sudut keadilan, tarif pajak progresif adalah yang terbaik.³ Tentu, hal tersebut erat kaitannya dengan industri perbankan, baik itu perbankan konvensional ataupun perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam bidang perpajakan, karena salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian bangsa dalam membangun diberbagai bidang baik sosial, ekonomi dan budaya dengan cara menggali sumber dana yang pelaksanaannya bertumpu pada kekuatan bangsa Indonesia sendiri yaitu melalui pajak. Bank Syariah Indonesia merupakan unit bank syariah terbesar di Indonesia yang mulai operasionalnya pada 01 Januari 2021 dan merupakan hasil peleburan dari Mandiri Syariah, BNI

³ Made Dwi Surya Suasa, “Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 –Februari 2021, 6-10

Syariah dan BRI Syariah dengan melengkapi produk penghimpunan dananya dengan tabungan, giro wadiah, dan deposito mudharabah.⁴

Bagi perbankan konvensional, selain modal sumberdana lainnya bertujuan untuk menahan uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh Keynes yang menyatakan bahwa jika seseorang yang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan: transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karenanya produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut yaitu : giro, tabungan dan deposito. Namun berbeda halnya dengan dengan bank syariah. Bank syariah tidaklah melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada bank syariah pada dasarnya sumber penghimpunan dana jika dilihat dari sumbernya terdiri dari tiga macam yaitu, modal, titipan dan investasi. Adapun jenis tabungan yang disediakan oleh bank syariah yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Selanjutnya tabungan yang menggunakan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip mudharabah. Diantaranya adalah, keuntungan dari danayang digunakan harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib*, selanjutnya adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana membutuhkan waktu yang cukup lama.⁵ Mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil, di mana

⁴<https://www.bankbsi.co.id>, dikases pada senin 24 januari 2022 pukul 08.00 wib.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 146.

perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar.⁶Namun seperti yang sudah dijelaskan mengenai permasalahan diatas adalah tingginya tarif *isentif* pajak yang dikenakan Direktorat Jendral Pajak terhadap nasabah sebesar 20% yang diatur didalam pasal 4 ayat (2). Tentu walaupun bagi hasil dari deposito ini besar pasti minat masyarakat untuk deposito juga akan berkurang, mengingat deposito selain berjangka dan tidak bisa ditarik suatu waktu juga memiliki potongan pajak yang besar yaitu 20%. Selain itu dalam peraturan yang termuat didalam PPh pasal 4 ayat 2 tersebut tarif yang dibebankan juga bervariasi mulai yang terendah 2%.⁷

Tabel 1.1

Table Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2	Tarif (%)	Peraturan Yang Berlaku
1. Bunga tabungan deposito atau tabungan, diskonto	20	Pasal 4(2) a UU PPh jo PP

⁶ Siti Afifah, Deposito Mudharabah Pada PT BPRS Amanah Ummah, *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol I, No. 2, 2013. 141

⁷<http://kppnmetro.org>, diakses pada selasa 25 januari 2022, pukul 17.00 wib

SBI dan jasa giro		131 Thn 2000 jo KMK 51/KOM.04/2001
2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	10	Pasal 4 (2) a & pasal 17 (7) jo PP No. 15 Tahun 2009
3. Bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan untuk tahun 2014.	15	Pasal 4 (2) a UU PPh No. 16 Tahun 2009

Sumber : <http://kppnmetro.org>

Dari paparan data pengenaan tarif pajak diatas alasan yang mendasari pemerintah untuk mengenakan pajak pada produk simpanan deposito sebesar 20% yaitu yang pertama mewujudkan kewajiban warga negara untuk bersama-sama turut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, kedua pemerataan pengenaan pajak memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter atas penghasilan tersebut yang perlu diberikan pengakuan sendiri dalam pengenaan pajak, ketiga perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, keempat menunjang kebijakan pemerintah dalam

rangka meningkatkan daya saing dalam meningkatkan investasi.

Setelah pemaparan data diatas terlihat bahwa ada sebuah indikasi ketidakadilan dan pembebanan tarif pajak yang tinggi dikenakan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap nasabah didalam susunan PPh pasal 4 (2). Bukan hanya itu saja, PPh final ini juga disinyalir tidak memperhatikan prinsip pajak *ability to pay*, dimana Direktorat Jendral Pajak tidak memperhatikan kondisi keuangan nasabah apakah keuangan sedang naik atau turun. Pedoman untuk menentukan prinsip keadilan dalam perundang-undangan menurut Adam Smith harus dipenuhi 4 (empat) syarat berikut, : *equality and equity; certainty; convenience of collection; dan economics of collections*. Keempat pedoman ini disebut “*the four canons of Adam Smith*” atau “*the four maxim*”).⁸Selanjutnya keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan merupakan suatu tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Artinya keadilan merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan apa yang mejadi haknya. Menurut John Rawls jaminan keadilan terbagi menjadi 2 bagian yaitu, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan, dalam prinsip ini perbedaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang kurang beruntung. Selanjutnya, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya , dalam artian bahwa setiap orang memiliki hak yang

⁸ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: buku litera, 2014), 41.

sama atas seluruh sistem kebebasan yang ada dan sesuai dengan kebebasannya.⁹

Kemudian terlepas dari tujuan yang mulia diterapkannya PPh final yang membantu negara didalam melaksanakan pembangunan serta membiayai rumah tangganya namun tarif sebesar 20% tentu bukan tanpa kritik. Dilansir dari DDTC News ada tiga *issue* yang sering mewarnai perjalanan dari implementasi PPh final. Yang pertama, pemungutan PPh final ini dianggap menyampingkan asas pajak yang ideal, terutama asas keadilan (*equality*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) yang seharusnya diterapkan dalam PPh. Kedua, PPh final juga dianggap menyalahi roh PPh sebagai pajak yang bersifat subjektif karena lebih memperhatikan jenis objek penghasilan dibanding dengan subjek pajaknya. Ketiga, mengingat PPh final merupakan bagian sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*withholding tax*), pengenaan PPh final juga dapat menimbulkan beban administrasi bagi wajib pajak yang diberi kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak.¹⁰ Lantas dari pemaparan diatas penulis ingin membahas mengenai tarif pajak penghasilan final yang dikenakan terhadap produk simpanan di BSI. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah indikasi dimana PPh final ini mengesampingkan asas subjektifitas pajak yang oleh Direktorat Jendral Pajak pemotongan pajak final ini tanpa memperhatikan kondisi dari

⁹ Itsar Nuryanto Sambia, Implementasi Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Perilaku E-Commerce, *Tesis*, (Makasar : Universitas Hassanudin, 2018), 9-10

¹⁰ Darussalam, Konsep PPh Final Dan Pro Kontra Penerapannya, <https://news.ddtc.co.id>, Minggu 23 Januari 2022, Pukul 09.00 Wib

keuangan WP secara keseluruhan. Selain dari itu juga PPh final juga mengkesampingkan *prinsip ability to pay* atau asas kemampuan bayar dari WP tanpa melihat kondisi keuangan dari WP tersebut. Sebagai ilustrasi, orang pribadi yang penghasilan tahunannya telah dikenakan PPh pribadi (sesuai pasal 17 UU PPh) sebesar 30%, hanya perlu membayar tarif PPh atas bunga sebesar 20%. Disisi lain, pribadi yang hanya menerima penghasilan sebesar 5%, juga dikenakan tarif PPh atas bunga sebesar 20%, dari gambaran tersebut, PPh final memberikan beban yang lebih besar kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Lebih lanjut lagi didalam PPh pasal disebutkan pemotongan PPh final dilakukan ditabung yang memiliki total minimal Rp. 7.500.000 namun pada kenyataanya nominal dibawah tersebut tetap terkena pajak.¹¹Selain daripada itu dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden yang memiliki simpanan deposito, mereka semua merasa keberatan dengan potongan pajak deposito yang sebesar 20%. Mereka lantas memang mengaku sudah enggan untuk menyetorkan uang mereka di bank, mereka berasumsi selain bagi hasil yang rendah potongan dari PPh final ini tinggi.¹²

Lantas alasan penulis untuk memilih BSI Nganjuk Yos Sudarso sebagai lokasi penelitian adalah karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu Yunia selaku direktorat operasional dan

¹¹Yunia Agustin, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

¹²Nasabah pengguna produk deposito mudharabah, *Wawancara*, 01 maret 2021.

pendukung. Dari hasil wawancara tersebut beliau menuturkan bahwa jika di BSI Nganjuk terjadi ketidak seimbangan antara pembiayaan dan pemasukan (modal), bentuk dari tidak seimbang tersebut yaitu berdasarkan dari data yang diperoleh dari tahun 2017-2020 jumlah nasabah deposito mengalami penurunan baik itu dari segi jumlah nasabah atau jumlah dana dari deposito sendiri, adapun pada periode 2017-2018 total dari nasabah deposito sendiri mencapai 156 dengan dana sebesar 23-24 milyar sedangkan pada tahun 2020-2021 menurun menjadi 136 nasabah dengan total dana depositan sebesar 17-18 milyar .Selain dari itu juga nasabah di BSI Nganjuk Yos Sudarso banyak yang masih awam mengenai pajak yang ada di produk deposito mudharabah, selain itu juga dari hasil wawancara penulis kepada beberapa responden yang merupakan seorang nasabah di BSI Nganjuk Yos Sudarso mereka mengaku memang keberatan dengan pajak final pasal 4 ayat (2) karena menurut mereka pajak yang dikenakan tinggi.

Maka dengan mengacu pada permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis akan menuangkan isi permasalahan yang telah diuraikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRINSIP KEADILAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. NGANJUK YOS SUDARSO.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada

produk deposito mudharabah di BSI Nganjuk?

2. Bagaimana realisasi prinsip keadilan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada produk deposito mudharabah?
3. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip keadilan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 terhadap produk deposito mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PPh pasal 4 ayat 2 pada produk deposito mudharabah di BSI Nganjuk Yos Sudarso.
2. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip implementasi keadilan pajak final produk deposito mudharabah telah dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terlaksananya prinsip keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atas keilmuan perbankan syariah dan juga mengenai perpajakan terkhusus mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 di BSI Nganjuk Yos Sudarso.

2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan membandingkan antara teori dengan praktik yang ada mengenai penerapan Prinsip Keadilan Pajak Penghasilan Final Pada Produk Deposito Mudharabah Bank Syariah Indonesia KCP. Nganjuk Yos Sudarso dan sekaligus sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah.

b. Bagi Bank Syariah dan Direktorat Jendral Pajak(DJP)

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak bank syariah serta Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk lebih memperhatikan lagi pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 kepada nasabah agar tercipta suatu keadilan baik secara prinsip perpajakan ataupun secara islami.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan, referensi, dan perbandingan penelitian dibidang yang sama.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan studi penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sambia dengan judul implemenasi prinsip keadilan terhadap pelaku *e-commerce* ia menyatakan bahwa pemungutan pajak terhadap pelaku *e-commerce* belum mencerminkan rasa keadilan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain kurangnya pengawasan terhadap pelaku *e-commerce*, kedua sistem pajak yang berlaku memberikan peluang kepada pelaku *e-commerce* untuk bertindak menghindari pemungutan pajak, ketiga kurangnya kepatuhan pajak terkait pemungutan PPh, dan yang terakhir, kurangnya tentang pengetahuan pajak yang berlaku. Letak perbedaan antara penelitian Sambia dan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada objek pajak dimana Pada penelitian Sambia berfokus pada keadilan perdagangan *e-commerce* sedangkan penulis berfokus pada nasabah yang lebih berfokus pada perbankan

Kedua, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Sudjana dengan judul penerapan asas keadilan dan kepastian hukum terhadap pajak penghasilan final bagi usaha kecil beliau mengatakan bahwa PPh final bagi usaha kecil sejalan dengan asas kemanfaatan karena memudahkan WP usaha kecil untuk melunasi PPhnya tanpa harus membuat laporan keuangan secara detail, akan tetapi tidak sesuai dengan asas keadilan karena tidak memperhatikan daya pikul wajib pajak (usaha kecil yang bersangkutan) sebagaimana diamanatkan di undang-undang perpajakan dan tidak konsisten sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum mengingat pengaturan PPh final diatur dalam Undang-Undang via PPh

pasal 4 (2) huruf a sampai UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, selanjutnya penambahan objek PPh final dalam pasal 4 ayat 2 huruf e diatur melalui PP. Adapun letak perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis bahas yaitu objek pajaknya. Pada penelitian ini Sudjana berfokus kepada usaha kecil dan pada penelitian yang penulis teliti terletak pada pembahasan nasabah mengenai pajak yang dikenakan pada bagi hasil atau bunga dalam perbankan.

Ketiga, penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh saudara Arif Budi Wardhana dari politeknik keuangan Negara STAN yang berjudul Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai asas keadilan didalam perpajakan dimana kedua penelitian berfokus pada keadilan yaitu untuk mengetahui bagaimana agar tercipta sebuah keadilan didalam perpajakan yang tidak merugikan salah satu pihak terutama WP. Adapun letak perbedaan antara kedua peneliti yaitu dimana penulis menggunakan nasabah sebagai obyek penelitian serta PPh final pasal 4 ayat 2 sebagai subjeknya sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh saudara Arif Budi Wardhana berfokus pada UMKM dan UU PP 23.

Keempat, selanjutnya adalah penelitian yang berasal dari saudari Made Dwi Surya Suasa yang berjudul Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan adapun isi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

proses penerapan asas keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan, yang kedua menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sudah memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan mengenai penerapan prinsip keadilan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu *equity, certain, efisiensi* dan *conveniency of payment* adapun letak perbedaan pembahasannya adalah pada pasal yang dibahas, penulis membahas pasal 4 ayat 2 sedangkan saudara Made Dwi Surya Sausa membahas mengenai PP No. 23 dengan fokus penelitian adalah UMKM sedangkan penulis berfokus mengenai nasabah di Bank Syariah.

Kelima, adalah penelitian yang berasal dari Disti Aulia Sari yang berjudul Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Bagi Hasil Tabungan Di BRI Syariah KCP Metro. Isi dari penelitian ini adalah mengenai mekanisme pemotongan pajak penghasilan final yang dilakukan oleh pihak bank BRI Syariah KCP Metro pada produk tabungan nasabah. Persamaan isi antara kedua penelitian ini adalah mengenai penelitian pajak penghasilan final pada produk simpanan yaitu deposito. Adapun letak perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada cakupan penelitian. Dimana penulis lebih banyak membahas ke sisi keadilan dan pada penelitian saudara Disti Aulia Sari hanya mengenai mekanisme pemotongan saja.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian jenis lapangan ini adalah penelitian yang pengumpulan datanya diperoleh berdasarkan data dari lapangan, dengan alat instrumen penelitian berupa manusia.¹³ Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan secara langsung di Bank Syariah Indonesia KCP. Nganjuk Yos Sudarso oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid mengenai penerapan prinsip keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh secara kuantitatif, metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan.¹⁴ Yang mendasari peneliti menggunakan penelitian dengan metode kualitatif adalah peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keadilan pajak penghasilan teradap produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 233

¹⁴ Ibid.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti bagi penelitian kualitatif sangatlah penting dikarenakan peneliti memiliki peranan utama didalam proses penelitian sebagai alat pengumpulan data. Peneliti harus dapat berperan aktif dalam mengungkapkan serta mampu secara langsung terjun kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di kantor Bank syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso pada tanggal 11 oktober 2021 sampai 28 oktober 2021 untuk mengamati dan mengumpulkan data terkait implementasi keadilan pajak penghasilan terhadap produk deposito.

3. Waktu Dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian di laksanakan dalam waktu yang telah di tentukan oleh pihak Kampus. Yaitu 11 oktober sampai dengan 28 oktober 2022

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Cabang BSI Nganjuk Yos Sudarso di JL. Yos Sudarso No. 15 c, Payaman, kec. Nganjuk, Jawa Timur 64418. Yang berjudul Prinsip Keadilan Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Produk deposito Mudharabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan dan bahan nyata yang dapat digunakan sebagai dasar bahan kaian berupa analisis dan kesimpulan.¹⁵Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil catatan wawancara dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan cara menggali atau mencari informasi secara langsung di lapangan untuk mendapatkan infomasi yang diinginkan yaitu data terkait bagaimana pelaksanaan implementasi prinsip keadilan pajak terhadap produk deposito mudharabah diBank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data terkait dengan implementasi pajak penghasilan terhadap produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso
- b. Data terkait faktor yang mempengaruhi prinsi keadilan pada produk deposito mudharabah
- c. Data terkait realisasi keadilan pajak penghasilan final dalam produk deposito mudharabah

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan lain sebagainya.Sumber data yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah :

- a. Wawancara dengan Muhammad Ali Najamuddin (*branch officer*)
- b. Wawancara dengan Yadi Tiono (*branch operation and service manager*)
- c. Wawancara dengan Nanang Pujiyanto (*micro staff*)
- d. Wawancara dengan Aris Setiawan (*account officer*)
- e. Wawancara dengan Yafi (*micro staff*)
- f. Wawancara dengan Ellanda Safitri
- g. Wawancara dengan Avinda (*teller*)
- h. Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan prosedur bertatap muka langsung dengan responden dalam bentuk percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu.¹⁶ Teknik wawancara ini mempunyai tujuan guna menggali informasi suatu pelaksanaan implementasi prinsip keadilan pajak final terhadap produk deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

Adapun jenis wawancara yang dilakukan ini adalah masuk

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya (Bandung, 2018), 28.

kedalam kategori *in dept interview*. Dimana didalam proses wawancara tersebut pelaksanaanya bebas dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Lantas tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi, sehingga narasumber akan lebih terbuka ketika diajak wawancara.

Adapun daftar narasumber yang telah diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Wawancara dengan Muhammad Ali Najamuddin (*branch officer*), Yadi Tiono (*branch operation and service manager*), Nanang Pujiyanto (*micro staff*), Aris Setiawan (*account officer*), Yafi (*micro staff*), Ellanda Safitri, Avinda (*teller*) serta wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dokumentasi, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumentak dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode dalam penelitian kualitatif.¹⁷ Dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi prinsip keadilan pajak yang terdapat di produk deposito mudharabah ini adil atau tidak bagi nasabah, serta untuk

¹⁷ Ibid, 123

mengetahui apakah nasabah merasa keberatan atau tidak dengan pengenaan PPh final 20% pada produk deposit mudharabah.

6. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah terkumpul dari lapangan kemudian akan diolah dengan menggunakan 3 tahapan lagi. Dalam penelitian ini teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan berikut :

a. *Editing*

Editing merupakan suatu proses tahapan yang paling awal didalam pengolahan data yang sudah dikumpulkan.¹⁸Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan pada tahapan ini penulis kembali memeriksa, dan mengecek kembali data yang telah terkumpul dari para informan. Apakah data tersebut sudah relevan dengan permasalahan yang akan diangkat didalam penelitian ini. Peneliti melakukan berbagai penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso dimana ketika tahap pertama peneliti merasa data yang didapatkan masih terasa belum cukup.

b. *Organizing*

Pada tahap *organizing* ini merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti didalam mengolah data yang diperoleh didalam penelitian dengan cara menyusun data-data tersebut secara sistematis sesuai dengan yang telah direncanakan didalam rumusan

¹⁸ I Ketut Swarjana, *Statistika Kesehatan* (Yogyakarta: Andi, 2016).43.

masalah. Pada tahapan ini penulis menyusun data berdasarkan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan pajak penghasilan final terhadap produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

c. Penemuan Hasil Riset

Pada tahapan ini data yang diperoleh dari penelitian yang sedang dilakukan diolah melalui dua tahapan utama yaitu *editing* dan *organizing* yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teori tertentu sehingga diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses pengelompokan sekaligus penyusunan urutan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola serta memilih mana yang penting atau yang perlu untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹⁹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan cara berfikir

Analisis induktif merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis yang telah dirumuskan tersebut selanjutnya

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 244-245

dicarikan data kembali secara berulang-ulang yang selanjutnya hipotesis tersebut dapat disimpulkan diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul.²⁰Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan penerapan prinsip keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso serta dampak dari pelaksanaannya secara khusus, yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan. Dalam pelaksanaan teknik pemeriksaan ini didasari empat kriteria yang umumnya digunakan dalam suatu penelitian kualitatif yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).²¹ Berikut penjelasannya :

a. Uji kepercayaan data (*Credibility*)

Uji ini dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Perpanjangan pengamatan oleh peneliti dilakukan dengan mendatangi kembali narasumber atau melakukan wawancara ulang kepada anggota karyawan Bank Syariah Indonesia KCP

²⁰ Ibid.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 365-373.

Nganjuk Yos Sudarso. Adapun wawancara ulang yang dilakukan ini adalah berupa wawancara secara langsung. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali kelengkapan dan kebenaran data yang telah terkumpul. Apakah data yang didapatkan telah sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

b. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji *transferability* ini merupakan suatu pengujian keabsahan data dengan cara menggunakan pembaca sebagai subjek pengujian. Peneliti dikatakan lulus uji *transferability* jika pembaca dapat memahami hasil dari penelitian tersebut untuk dapat diterapkan hasilnya.

c. Uji kebergantungan (*dependability*)

Pengujian ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan apakah penelitian yang tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan.

d. Uji kepastian (*confirmability*)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji objektivitas suatu penelitian. Penelitian yang objektif adalah suatu penelitian yang disepakati oleh banyak orang dan uji ini dilakukan peneliti dengan dosen yang membimbing.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari proposal ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah untuk menjelaskan masalah yang mendorong penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan, metode penelitian serta penelitian terdahulu.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang teori studi penelitian terdahulu, kerangka dan hipotesis, teori yang menjabarkan tentang variable-variabel pada rumusan masalah. Penelitian terdahulu berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran merupakan konsep dan landasan teori tentang prinsip keadilan dalam perpajakan, serta bagaimana implementasi dalam pemotongan pada produk deposito mudharabah.

BAB III Paparan Data

Pada bab ini berisi mengenai data dalam penelitian yang terdiri dari data inti dan juga data pendukung dalam penelitian. Data inti yang digunakan biasanya data yang ditanyakan pada rumusan masalah, sedangkan data pendukung adalah data yang berupa pengantar.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai proses penafsiran data menggunakan teori supaya dapat dipahami dalam rangka menjawab pertanyaan dalam

rumusan masalah.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan singkat dari hasil penelitian, saran, rekomendasi penelitian yang peneliti uraikan sebagai wujud tindak lanjut dari adanya penelitian ini.



BAB II

PRINSIP KEADILAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH

A. Teori Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya “*Wealth of Nations*” memberi pedoman/ asas- asas mengenai keadilan dalam pemungutan pajak yang dikenal dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*” yang memuat empat syarat, yaitu : asas *equality* dan *equity*, asas *certainty*, asas *convenience of payment*, dan asas *efficiency*. Keempat asas ini sangat perlu dipahami oleh pembuat undang- undang maupun pelaksanaannya agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan baik. ¹

1. Asas *equality*

Prinsip keadilan (*equity*) diartikan sebagai prinsip pajak yang memperlakukan semua Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Artinya, negara tidak boleh bertindak diskriminatif atau seenaknya dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam hal perlakuan yang sama, negara perlu menyesuaikan tarif pajak yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang diperolehnya. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dan harta yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang dibebankan kepadanya. Keadilan tidaklah mutlak, melainkan lebih kepada suatu hal yang subjektif dan abstrak. Sehingga, pengertian

¹ Adam Smith, *Wealth of Nations*, J. M. Dent & Sons Ltd, London , 1962, h. 307-309

keadilan di suatu negara tidak akan sama dengan di negara lain. Semuanya bergantung pada waktu, tempat, kondisi politik pemerintahan, dan kedewasaan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Dalam hal perlakuan yang sama, negara perlu menyesuaikan tarif pajak yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang diperolehnya. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dan harta yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang dibebankan kepadanya. Keadilan tidaklah mutlak, melainkan lebih kepada suatu hal yang subjektif dan abstrak. Sehingga, pengertian keadilan di suatu negara tidak akan sama dengan di negara lain. Semuanya bergantung pada waktu, tempat, kondisi politik pemerintahan, dan kedewasaan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Namun, sistem perpajakan yang adil setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, seperti:²

a. *Ability to pay principle*

Prinsip perpajakan yang mengatakan pajak harus sesuai dengan tingkat kemampuan wajib pajak. Itulah prinsip utama penerapan pajak progresif. Dengan demikian, orang-orang yang berpenghasilan lebih tinggi atau lebih kaya harus membayar pajak yang lebih tinggi daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Kemampuan membayar perpajakan mengandung dua keadilan di dalamnya, yaitu keadilan horizontal (*horizontal*

² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: buku litera, 2014), hal. 41-42

equity) dan keadilan vertikal (*vertical equity*).

1) Keadilan horizontal (*horizontal equity*)

mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pajak harus secara umum dan merata, yang berarti semua orang mempunyai kemampuan ekonomis atau yang mendapat tambahan kemampuan ekonomis yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Keadilan horizontal adalah keadilan yang dicapai melalui pengenaan pajaknya sama atas semua tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa membedakan sumber penghasilannya dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan. Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan akan dikenakan pajak yang sama pula, diterapkan hanya satu macam struktur pajak, atau biasa disebut *equal treatment for the equals*. Sebagai contoh, seseorang yang memperoleh penghasilan yang sama harus dikenakan tarif pajak yang sama. Jadi, jika pengecer menghasilkan \$100.000 dan dikenakan tarif pajak 10%, maka bengkel otomotif yang menghasilkan \$100.000 juga harus menanggung persentase yang sama, yaitu 10%.

2) Keadilan vertikal (*vertical equity*)

Pada hakikatnya berkenaan dengan kewajiban membayar

pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Berdasarkan prinsip ini, mereka yang memiliki pendapatan berbeda harus dikenakan pajak yang berbeda. Semisal, seseorang yang menghasilkan \$ 100.000 dan orang lain yang menghasilkan \$ 50.000 harus membayar tarif pajak yang berbeda. Konsep dalam keadilan vertikal sendiri harus memenuhi dua syarat, yaitu :³

- a) Struktur tarif yang progresif, yaitu semakin besar penghasilan neto seorang wajib pajak, maka tarif pajaknya harus semakin besar.
- b) Perbedaan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan, atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the unequals*.⁴

b. *Benefit Principle* (Prinsip Manfaat)

Pengertian dari *benefit principle* yaitu mereka yang menerima pajak atau manfaat layanan publik harus membayarnya secara proporsional. Jadi mereka yang menerima manfaat lebih tinggi harus membayar lebih. Sebaliknya, jika manfaat yang mereka

³ Itsar Nuryanto Sambia, Tesis, *Implementasi Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Perilaku E- Commerce*, (Makasar : Universitas Hassanudin, 2018),

⁴ Ibid.

terima dari barang dan jasa pemerintah rendah, mereka membayar tarif pajak yang lebih rendah.

2. *Certainty*

Yaitu pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Apabila tidak pasti kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terhutang tergantung kepada kebijaksanaan petugas pajak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya. Bagi Adam Smith kepastian adalah lebih penting dari keadilan, apabila tanpa kepastian bisa timbul adanya ketidakadilan. Kepastian menurut Adam Smith harus bisa menjamin terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak yang diinginkan, yaitu kepastian tentang Subyek Pajak, kepastian tentang Obyek Pajak, kepastian tentang tarif pajak yang berlaku dan kepastian tentang prosedur pajak.⁵

3. *Conveniency of Payment*

Dalam asas ini pajak seharusnya dipungut pada waktu dan dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak. Misalnya karyawan akan lebih mudah membayar pajak pada saat setelah mereka menerima gaji atau petani akan lebih mudah membayar pajak setelah panen. Dengandemikian mereka tidak akan merasa berat

⁵ Susila Adiyanta, *Penyanderaan Wajib Pajak (Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak)*, hlm. 31

untuk membayar pajaknya.⁶

4. Asas Efisiensi (*Low Cost of Collection*)

Berkaitan dengan biaya pemungutan pajak. Asas ini menjelaskan bahwa biaya pemungutan pajak, yaitu biaya sejak wajib pajak membayar pajak sampai uang pajak masuk ke kas negara hendaknya seminim mungkin dan diusahakan supaya hasil pemungutan pajak jauh lebih besar dari biaya pemungutannya. Jadi, hendaknya biaya pemungutan pajak harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.⁷

B. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang kita lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian pengawasan sendiri yaitu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sistem pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan dalam keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegritas. Menurut keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-232/PJ./2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

menerangkan :⁸

1. Kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, yaitu perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis.
3. Berdasarkan uraian 1 dan 2 maka perlu adanya penetapan keputusan Direktorat Jendral Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak.

C. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan menurut pasal 1 UU pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode pajak.⁹ Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun diluar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹⁰ Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek

⁸ Ibid.

⁹ Rudi Suhartono, *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 128.

¹⁰ Ibid.

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”.¹¹Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.¹²Tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.”

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.¹³Istilah final dalam bagi hasil tabungan berarti bahwa pemotongan pajaknya dilakukan setiap ada pembayaran untuk bagi hasil atau bonus, yang pembayarannya wajib setiap bulan, dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Pajak Penghasilan berupa bagi hasil tabungan, deposito, dan bunga serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah diatur menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2016 dan

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

¹³ Chaizi Nacusha, *Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 50-51.

Peraturan Pemerintah (PP) No.31 Tahun 2000 adalah atas penghasilan berupa bagi hasil, bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.¹⁴

Jadi, dapat disimpulkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan dengan pemotongan yang bersifat final dan tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ini disebut juga sebagai PPh Final.

1. Objek Pajak Penghasilan Final (PPh final)

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Final dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan dan berupa:¹⁵

- a. Bagi hasil dari tabungan atau deposito, bagi hasil dari obligasi dan obligasi Negara, dan bagi hasil dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing (PP No. 131 Tahun 2002).
- b. Penghasilan berupa hadiah atas undian (PP No.132 Tahun 2000).
- c. Transaksi saham dan surat berharga lainnya (PP No. 14 Tahun 1997).

¹⁴ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 166.

¹⁵ Ibid.

- d. Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan (PP No. 5 Tahun 2002)
 - e. Penghasilan dari jasa usaha konstruksi (PP No. 40 Tahun 2009)
 - f. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (PP No. 71 Tahun 2008)
 - g. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi (PP No15 Tahun 2009)
 - h. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
 - i. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 4 Tahun 1995).
 - j. Penghasilan dari dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
2. Jenis-Jenis Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final
- Berikut adalah jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final:¹⁶

Table 2.1

Tabel Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

Jenis pajak	Tarif	Dasar pengenaan	Keterangan

¹⁶ Nita Andriyani Budiman, *Perpajakan*, (Kudus: Universitas Muria Kudus). 46

1	Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 131/2000
2	Hadiah undian	25%	Jumlah bruto penghasilan harga pasar hadiah berupa barang/kenikmatan	PP 132/2000
3	Bunga simpanan anggota koperasi	10%	Jumlah penghasilan bunga (di atas Rp 240.000)	PMK 112/2010
4	Bunga/diskonto obligasi yg dijual di bursa efek	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 6/2002
5	Penyalur/dealer/agen produk Pertamina dan Premix	0,3 %	Penjualan premium/solar/ premix/minyak tanah/gas LPG/pelumas	254/KMK.03/200 1

6	a. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	5%	Nilai tertinggi antara nilai pengalihan dan NJOP PBB	PP 71/2008
	b. Pengalihan hak tanah dan bangunan rumah sederhana dan rusun sederhana oleh perusahaan real estate	1%		
7	Dividen diterima WPOP	10%	Jumlah imbalan bruto	Pasal 17 (2c) UU 36/ 2008
8	Persewaan tanah dan/atau bangunan	10%	Jumlah bruto nilai sewa	PP 5/2002
9	Jasa konstruksi:			
	a. Pelaksana(kualifikasi usaha kecil)	2%		
	b. Pelaksana(tanpa			

kualifikasi usaha)	4%		
c. Pelaksana(kualifi		Jumlah	PP 51/2008
kasi menengah &		imbalan	
besar)	3%	bruto	
d. Perencana &	4%		
pengawas(memili			
ki kualifikasi	6%		
usaha)			
e. Perencana			
&pengawas			
(tanpa kualifikasi			
usaha)			

Sumber :Nita Andriyani Budiman, *Perpajakan*, (Kudus: Universitas Muria Kudus)

3. Konsekuensi Dari Pengenaan Pajak Yang Bersifat Final

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun.
- b. Pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun.
- c. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan

penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

4. Tidak Termasuk Objek Pajak Orang Pribadi

Undang-undang menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak; serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menkeu; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (antara pemberi dan penerima tidak boleh ada salah satu hubungan tersebut).
- b. Warisan, karena antara orang tua dengan anak masih merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak terpisahkan.
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan yang dihitung pajaknya, sebaliknya bagi pemberi kerja/majikan natura yang diberikan tidak boleh dibebankan sebagai biaya (pengurang penghasilannya). Hal ini berarti pengenaan pajak atas penghasilan karyawan berupa natura digeser pengenaannya pada pemberi kerja.

- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi (klaim karena ada musibah atau jatuh tempo) kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Bila badan-badan tersebut modalnya terbagi saham, maka perlakuannya samadengan dividen (merupakan obyek pajak kalau yang menerima WPOP)
- f. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.¹⁷

5. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Norman D. Nowak,

¹⁷ Ibid.

kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Safri Nurmanto bahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya di berikan secara sukarela.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *system self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak.¹⁸ Ada 2 macam kepatuhan, yaitu:

- a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan

Wajib pajak dapat di kelompokkan sebagai wajib pajak yang patuh bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan pajak
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU perpajakan
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa

¹⁸ Fanuel Felix Cristian, Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di KPP Pratama Sukoharjo, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.5, No.2. 104

¹⁹ Ibid.,

pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut kamus besar dalam bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menataati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.²⁰

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain :

a. Melakukan sosialisasi sebagaimana dinyatakan dirjen pajak

²⁰ Itsar Nuryanto Sambia, Implementasi Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Perilaku E-Commerce, *Tesis* (Makassar : Universitas Hassanudin, 2018), Hal. 27-28

bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak kearah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Metode

Penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya seperti sosialisasi bendaharawan, sosialisasi pemda, seminar dan sebagainya. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi. Contohnya seperti ngobrol santai dengan wartawan, dengan tokoh masyarakat dan sebagainya.

2) Berdasarkan Segmentasi

Bisa dibaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.

3) Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan

media cetak. Misalnya dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

- b. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak melangkah ke kantor pelayanan pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.
- c. Meningkatkan citra *good governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

- d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
- e. Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent efect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Walaupun Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.
- f. Membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Akibat kasus gayus kepercayaan masyarakat terhadap ditjen pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan ditjen pajak, jangan hanya memandang informasi dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian


bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Sesuai dengan iklan pajak “LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA”. Hal ini tentunya memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga terwujudkan kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- g. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional yang dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergal. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak.

Adapun dalam meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Adapun indikator pemahaman peraturan perpajakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan telah oleh Widayati dan Nurlis (2010), yaitu:²¹

²¹ Widayati dan Nurlis, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar

- 1) Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk administrasi pajak.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP dan PKP.



BAB III

PRINSIP KEADILAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPh) PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

1. Sejarah berdirinya usaha

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki mayoritas penduduk yang beragama islam terbesar didunia. Sehingga industri keuangan syariah mempunyai pandangan potensi yang sangat besar kedepannya. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya keadaran masyarakat Indonesia terhadap industri halal dalam negri serta banyaknya bermunculan *stakeholder* yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam laju dan pertumbuhan perkembangan industri halal di Indonesia.

Di Indonesia lembaga syariah sendiri mempunyai peranan yang penting menjadi fasilitator pada segala aktivitas ekonomi industri halal. Lembaga keuangan syariah khususnya lembaga perbankan syariah di Indonesia khususnya telah mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang begitu signifikan dalam beberapa dekade belakangan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai inovasi produk perbankan syariah yang beragam, pelayanan yang meningkat serta pengemangan jaringan menunjukkan adanya tren positif dari waktu ke waktu. Bahkan, terlihat bahwa banyak bank syariah yang melakukan migrasi atau

korporasi, tidak menutup kemungkinan dengan lembaga perbankan syariah yang dimiliki oleh BUMN yang terdiri dari BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah.

Pada tanggal 01 Februari 2021 yang bertepatan juga dengan 19 Jumadil Ahir 1442 H menjadi sebuah penanda sejarah bergabungnya 3 bank BUMN yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan tiga kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN bank syariah dapat bersaing di tingkat global.¹

Penggabungan ketiga bank tersebut menjadi sebuah ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keberadaan bank syariah ini juga menjadi sebuah wajah baru dalam perbankan syariah di Indonesia yang lebih modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*rahmatan lil alamin*).

BSI Nganjuk Yos Sudarso merupakan salah satu bank

¹ Bank Syariah Indonesia, dalam <https://www.bankbsi.co.id>, (diakses pada tanggal 04 November 2021, jam 11.00)

syariah yang berada di kota nganjuk yang dahulu adalah BRIS nganjuk yang berdiri pada 11 april 2015 yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso No. 15 Payaman Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Masuk menjadi top 10 Bank syariah global berdasarkan kapitlisasi pasar dalam waktu 5 tahun kedepan.

b. Misi

- 1) Memperluas akses solusi keuangan syariah di Indonesia dan melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T ditahun 2025..
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 menjadi bank paling profit di Indonesia (ROE 18%) dan memiliki valuasi yang kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kerja.¹


3. Susunan organisasi

¹ Bank Syariah Indonesia, *Buku Pedoman Bank Syariah Indonesia*, 2021

Susunan organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudraso dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Struktur Susunan Personalia BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso




Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso Oktober 2021

4. Job Deskripsi Jabatan

a. Branch Manager

- 1) Bertanggung jawab atas keseluruhan sistem operasional di perbankan syariah di level kantor cabang dan membawahi manager operasional dan bisnis.
- 2) Mewujudkan visi, misi dan tujuan kantor cabang pembantu.

b. Operational dan service manager

- 
- 1) Menyetujui pencairan dana untuk nasabah/developer.
 - 2) Mengelola kegiatan system administrasi di kantor.
 - 3) Momonitoring dan mengkoordinasi seluruh tugas dan pekerjaan dibawahnya.

c. Bank office

- 1) Memepersiapkan dan mengurus dokumen mengenai perbankan syariah
- 2) Mengurus seluruh dokumen yang berkaitan dengan transaksi nasabah.

d. Micro Relationship Manager Team Leader

- 1) Bertanggung jawab mengenai konsistensi pelaksanaan prosedur yang berlaku dibidang marketing serta melakukan analisa mengenai efisiensi prosedur tersebut.
- 2) Bertanggung jawab ata segala program marketing yang berguna untuk segmentasi bisnis mikro dan juga bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang menjadi sub.

e. Micro staff

- 1) Melakukan proses marketing atau produk mickro untuk segmen pembiayaan mikro.
- 2) Bertanggung jawab ata segala program marketing yang berguna untuk segmentasi bisnis mikro dan juga bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang

menjadi subagian koordinasinya ataupun dari segi bisnis atau administrasinya.

f. Customer service

- 1) Menguasai greeting dan komunikasi sesuai dengan standar oprasional bank syariah Indonesia.
- 2) Memberikan pelayanan serta informasi yang baik kepada nasabah.
- 3) Ikut serta memasarkan produk-produk yang terdapat di Bank Syariah Indonesia.

g. Teller

- 1) Penerimaan dan pengeluaran uang tunai dari rekening nasabah.
- 2) Melayani, mencatat dan membukukan setiap transaksi-transaksi kas dan meneruskan bukti transaksi setiap hari.

B. Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 Pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk

Wawancara dengan Muhamad Ali Najamuddin selaku *branch manager*:

“ Deposito sendiri biasanya digunakan oleh nasabah sebagai media tabungan berjangka, adapun jangka dari tabungan deposito sendiri itu ada yang satu bulan, tiga bulan, enam bulan, Sembilan bulan, dan juga dua belas bulan. Deposito sendiri terdiri atas deposito badan dan juga deposito perorangan. Tentu juga syarat dari keduanya pasti beda adapn berikut adalah syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin membuka tabungan deposito. Yang pertama adalah deposito perorangan, syaratnya

adalah mengisi form aplikasi, fotokopi KTP, paspor, atau sim aktif, melampirkan NPWP, dan memberikan setoran awal minimal 1 juta. Adapun untuk syarat membuka deposito badan hanya terletak pada fotokopi pendirian dan susunan kepengurusan perusahaan fotokopi SITU, TDP, dan SIUP serta juga melampirkan bukti pengangkatan sebagai pengurus. Jadi memang ada perbedaan serta perlakuan khusus ya .

Untuk perhitungan dari pajak deposito sendiri adalah jumlah deposito/keseluruhan deposito X presentase nisbah atau bagi hasil X keuntungan pihak bank pada periode berjalan. Ya biasa 30:70 nasabah dan bank.


Iya betul ada memang terdapat pajak yang harus dipotong pada produk deposito.

Ada, jadi jumlah minimum untuk seorang nasabah itu dikenakan pajak ada minimumnya, jadi seorang nasabah akan dikenakan pajak ketika jumlah simpanannya mencapai 7.500.000 rupiah, jadi ini ketika seorang yang jumlah simpanannya tidak sampai 7.500.000 maka nasabah tersebut tidak akan dikenakan pajak sebesar 20%.²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Muhamad Ali Najam selaku *branch manager* di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso, dapat diketahui bahwa memang terdapat pajak dalam deposito mudharabah. Bukan hanya pada produk deposito mudharabah saja yang dipungut pajak akan tetapi juga produk lainnya juga dipungut dengan besaran porsi masing-masing.

Untuk mekanisme dari pemotongan pajak sendiri yaitu dilakukan dengan cara ketika simpanan nasabah jatuh tempo (jumlah deposito/keseluruhan deposito X presentase nisbah atau bagi hasil X keuntungan pihak bank pada periode berjalan. Ya biasa 30:70 nasabah dan bank.) maka akan dikurangkan sebesar 20% secara otomatis, dan bukan hanya pajak akan tetapi ada potongan lainnya berupa zakat

² Muhammad Ali Najamuddin, *Wawancara*, 28 Oktober 2021.



sebesar 20%. Untuk masa atau tenor dari jatuh tempo pajak tersebut adalah ketika seorang nasabah memperoleh penghasilan dari nisbah tersebut maka disitulah pemotongan otomatis akan dilakukan pada jumlah pendapatan bruto. Adapun jumlah minimum simpanan nasabah yang akan dikenakan pajak sebesar 20% sendiri yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. jadi jika nasabah belum mencapai jumlah sebesar 7.500.000 maka tidak akan dipotong pajak.

Selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan dengan bapak Yadi Tiono selaku *branch oprations and service manager* sebagai berikut :


“Memang benar bahwasanya didalam produk deposito sendiri memang terdapat pajaknya dan pajak tersebut adalah pajak penghasilan final jadi dalam produk deposito sendiri memang ada pajak seperti yang telah saya sebutkan tadi dan untuk tarifnya sendiri adalah sebesar 20%. Dimana pajak tersebut dipungut ketika jumlah simpanan nasabah mencapai jumlah minimum pungut yaitu 7.500.000 dan jumlah ini didasarkan pada jumlah tabungan yang terakumulasi di CIF nasabah. Dan saya akan menjelaskan mengenai *customer information file* (CIF) jadi CIF adalah suatu informasi yang berisi mengenai seluruh informasi nasabah disuatu bank.

Nah untuk waktu pemotongannya sendiri kapan itu pajak tersebut dipotong ketika seorang nasabah menerima penghasilan tersebut. Semisal saya contohkan si B mendepositokan sebesar 200 juta dengan tenor 3 bulan setelah 3 bulan si B mendapatkan nisbah bgi hasil sebesar 400 ribu rupiah. maka pada saat itu juga jumlah tabungan akan dipotong sebesar 20% atau kira-kira 80 ribu dan dipotong zakat 2,5% 10 rribu jadi total yang diterima oleh nasabah adalah 390 ribu.

Sudah dijelaskan tadi bahwasanya untuk jumlah minimum yang terkena tariff pajak sendiri adalah 7.500.000 dan itu adalah jumlah dari akumulasi dari CIF atau total berapa dana yang disimpan di bank. Dan jumlah tersebut bukan hanya dari tabungan deposito tetapi akumulasi.³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama

³ Yadi Tiono, *Wawancara*, 28 Oktober 2021.



bapak Yadi Tiono selaku *branch operation and servicemanager* maka dapat diketahui bahwa didalam produk funding atau produk penghimpun dana memang terdapat pajak yang harus ditanggung oleh pihak nasabah. Bukan hanya dari produk funding saja akan tetapi juga produk leanding juga dikenakan pajak yaitu berupa PPn. Lebih lanjut lagi produk funding sendiri merupakan produk penghimpunan dana bank syariah yang terdiri dari empat produk yaitu simpanan, investasi, sertifikat deposito dan pembiayaan.

Untuk pajak final sendiri menurut keterangan yang didapatkan dari bapak yadi tiono merupakan pajak yang dipungut oleh pihak pajak melalui pihak ketiga dan untuk tariff yang dikenakan didalam pajak final sendiri adalah sebesar 20% yang didapatkan dari penghasilan bruto dari hasil nisbah..

Selanjutnya lebih lanjut lagi untuk alur pemotongan pajak sendiri adalah sebagai berikut :

1. Penetapan bagi hasil untuk tabungan dimana masing-masing adalah untuk pihak bank (mudharib) 70% dan untuk pihak nasabah (*shohibul mall*) 30% .
2. Langkah yang kedua yaitu perhitungan saldo rata-rata nasabah.
3. penghitungan jumlah pendapatan yang didapat bank. Adapun pendapatan bank sendiri didapatkan dari keuntungan produk pembiayaan yang berupa produk pembiayaan, wakalah dan lainnya. Dan perhitungan pendapatan tersebut menggunakan pendekatan


profit sharing yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagikan dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor.

Dan keterangan terahir yang didapatkan adalah untuk waktu pemotongan pajak sendiri dilakukan ketika saat seorang nasabah menerima hasil dari nisbah bagi hasil yang didapatkan atau ketika uang tersebut jatuh tempo maka akan otomatis berkurang 20% pajak dan 2,5% sebagai zakat. Adapun untuk jumlah minimum sendiri yaitu sebesar 7.500.00 yang dihitung berdasarkan jumlah akumulasi yang digabungkan dan akumulasi tersebut bisa dilihat atau diketahui melalui CIF. Jadi minimum 7.500.000 tersebut adalah jumlah keseluruhan bukan hanya deposito.

Selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan bersama bapak Aris Setiawan selaku *account officer*, berikut :

“Jadi deposito mudharabah sendiri merupakan suatu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan secara berjangka bisa 1, 3, 6, 9 ataupun 12 bulan bisa juga 24 bulan tergantung kemauan nasabah. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana produk deposito mudharabah yang ada di bank syariah Nganjuk ini ya, jadi memang untuk produk deposito jika disini memang sedikit ya, jumlahnya pun cenderung turun pada tahun 2019 an dana dari deposito sendiri mencapai 23-25 milyar sedangkan sekarang (2022) jumlah deposito kita menurun menjadi 17-18 milyar dengan jumlah nasabah aktif 136. Jadi memang untuk masalah pengumpulan dana dari luar kita kalah dengan BSI KCP Madiun. Untuk penyebabnya sendiri tidak diketahui, mungkin disini dari dulu memang terkenal dengan produk pembiayaanya.


Lebih lanjut lagi ya memang benar ada pajak yang dipungut dari penghasilan bruto yang diperoleh dari penghasilan deposito tersebut, untuk tarifnya sendiri setau saya 20% an. Untuk mekanisme pemotongan pajak sendiri setau saya adalah sebagai berikut yang pertama adalah mengetahui pendapatan investasi



darisetiap DPKM , kemudian mengetahui jumlah saldo rata-rata harian yang dimiliki oleh nasabah, yang ketiga adalah nisbah nasabah, keempat proporsi bagi hasil dan setelah itu nasabah akan menerima penghasilannya dan akan dipotong sebesar 20%. Itu yang saya ketahui mengenai alurnya. Kalo boleh saya analoginakan adalah sebagai berikut, semisal si C mendepositokan dananya dibank syariah sebesar 100 juta dengan proporsi 84% untuk mudharib dan 16% untuk shohibul maal dengan masa pendapatan sebesar satu tahun. Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan 1000 DPKM maka $100.000 \times 21,59 \times 84\% \times 20\% = 3.627.000$ ya intinya adalah seperti itu.⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama staff Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso yaitu dengan bapak Aris Setiawan selaku *account officer* maka dapat diketahui bahwasanya didalam suatu produk simpanan itu terdiri dari beberapa macam produk yaitu tabungan, deposito dan giro dimana diantara produk-produk tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing serta memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan dari keterangan dari beliau juga dapat diketahui bahwasanya pajak final sendiri pajak yang sudah tidak terakumulasi dengan pajak pengasilan ahir tahu. Lantas untuk sistematika pemotongannya sendiri adalah pertama adalah mengetahui pendapatan investasi darisetiap 1000 DPKM , kemudian mengetahui jumlah saldo rata-rata harian yang dimiliki oleh nasabah, yang ketiga adalah nisbah nasabah, keempat proporsi bagi hasil dan setelah itu nasabah akan menerima penghasilannya dan akan dipotong sebesar 20%. Dan dari keterangan lebih lanjut yang

⁴ Aris Setiawan, *Wawancara*, 28 Oktober 2021.



dijabarkan maka dapat diketahui bahwasanya potongan pajak sebesar 20% hanya dikenakan kepada nasabah yang memiliki deposito diatas 7.500.000.dengan sistem pemotongan dilakukan perperiode jatuh tempo deposito.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada *branch manager, branch opration and service manager* dan *account officer* dari pihak bank syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso maka dapat diketahui bahwa didalam perbankan terdapat produk penghimpun dana atau *funding* yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan akan kembali disalurkan kepda masyarakat lagi yang kekurangan dana sebagai suatu modal. Adapun produk *funding* sendiri terdiri dari tabungan, deposito dan juga giro dimana ketiganya mempunyai perbedaan dari segi fungsi, tujuan serta memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Selanjutnya adalah mengenai perpajakan yaitu mengenai pajak penghasilan final (PPh), maka dari keterangan wawancara yang didapat bahwa pajak penghasilan final sendiri adalah suatu pajak yang sifatnya langsung diberikan atau dibebankan kepada wajib pajak pada saat seorang wajib pajak menerima suatu penghasilan yang telah diusahakanya dan tidak akan dihitung dalam SPT tahunan PPh, akan tetapi wajib pajak tetap diwajibkan melaporkan secara tertulis didalam SPT tahunan. Adapun untuk alur dari pemotongan pajak penghasilan

final (PPh) final sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan investasi dari setiap DPKM
2. Penetapan bagi hasil untuk tabungan dimana masing-masing adalah untuk pihak semisal, bank (mudharib) 70% dan untuk pihak nasabah (*shohibul mall*) 30% .
3. Langkah yang kedua yaitu perhitungan saldo rata-rata nasabah.
4. penghitungan jumlah pendapatan yang didapat bank. Adapun pendapatan bank sendiri didapatkan dari keuntungan produk pembiayaan yang berupa produk pembiayaan, wakalah dan lainnya.

Dan perhitungan pendapatan tersebut menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagikan dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor.

Berikutnya adalah mengenai jatuh tempo pajak penghasilan final akan dipotong yaitu ketika deposito tersebut telah jatuh tempo dengan masing-masing tenor yang telah nasabah pilih. Adapun untuk tenor jatuh tempo bank syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso sendiri adalah 1,3, 6, 9, 12 dan 24. Dan dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya untuk jumlah minimal yang terkena pajak ada perbedaan pendapat yaitu bapak Najam dan bapak Aris mengatakan jumlah minimal tersebut adalah jumlah minimum deposito, sedangkan menurut penjelasan bapak Yadi Tiono jumlah minimum tersebut didapat dari akumulasi yang dilihat dari CIF nasabah sebesar


7.500.000. dari informasi tersebut setelah penulis telusuri bahwasanya memang penentuan jumlah tersebut dilihat dari akumulasi dana yang dimiliki oleh nasabah dari seluruh simpanan yang dimiliki. Yang semua simpanan tersebut terakumulasi didalam *customer information file* (CIF).

C. Realisasi Keadilan Pajak Penghasilan (PPH) Final Terhadap Produk Deposito Mudharabah

Berdasarkan wawancara mengenai bagaimana implementasi dan faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 yang dilakukan bersama jajaran *staff* BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso berikut adalah hasil wawancara dengan staff serta nasabah mengenai bagaimana realisasi pajak penghasilan final pada produk deposito *mudharabah*. Berikut adalah hasil wawancara mengenai realisasi keadilan pajak penghasilan final :

Penjelasan bapak Yadi Tiono selaku *branch oprasional and service manager* :

“Menurut saya untuk masalah pajak penghasilan final ini adalah. Untuk mekanisme pemotongan sendiri saya akui sudah bagus dan tidak ada yang perlu untuk dipertanyakan selain karena mudah dan simpl pemotongan pajak final ini memudahkan nasabah karena alasannya yang pasti nasabah tidak perlu untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akan tetapi untuk masalah realisasi keadilan sendiri menurut saya bahwa pajak final sendiri menyalahi atau belum memenuhi hal tersebut dengan kata lain pajak penghasilan final ini dirasa tidak adil. adapun alasan saya mengatakan hal tersebut adalah yang pertama, tidak sesuai dengan prinsip daya ekonomi masyarakat dimana pajak tersebut dipungut tanpa mempertimbangkan keadaan nasabah. Yang kedua, pajak yang dibayarkan terlalu tinggi semisal tarif tersebut bisa diturunkan



lagi kemungkinan akan lebih baik lagi. Yang ketiga tidak jelasnya timbal balik yang diperoleh dari hasil pajak yang dibayarkan. Keempat, tarif pajak final ini tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan tarif pajak yang dikenakan di koperasi. Dan kelima, jumlah minimum kena pajak yang dirasa terlalu kecil yaitu 7.500.000 dan terakhir tolak ukur minimum seharusnya jika yang ditarik deposito maka untuk menentukan minimum pajak juga harus deposito. Intinya saya memang kurang setuju dengan cara memajaki semua hal karena saya merasa semua hal yang kita lakukan itu harus membayar dan seolah Negara sendiri tidak mampu menghasilkan uang selain dari pajak. Walaupun kelihatanya kecil kan tetapi jika dikumpulkan juga banyak yang pasti. Tetapi untuk sistem pemotongan itu sudah baik sekali, dan jatuh tempo pemotongannya yang pasti saat nisbah deposito itu sendiri turun ya, pokoknya waktu nasabah menerima bagi hasil ya pajak dipotong pada saat itu juga, selain itu pemabayaran pajak akan langsung otomatis terpotong dengan sendirinya karena sudah menggunakan *withholding tax system*. Tapi ya itu menurut saya pajak ini memberatkan paling tidak bbisa dikuranginlah.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang diadakan bersama dengan bapak Yadi Tiono maka dapat diketahui bahwasanya untuk mekanisme potong pajak sendiri sudah bagus dan sistematis akan tetapi untuk realisasi keadilan atau prinsip keadilan ternyata belum terealisasi dengan alasan :

1. Sebagai tolak ukur jumlah minimum seharusnya yang dihitung adalah khusus deposito dikarenakan yang dikenakan pajak adalah deposito.
2. Tidak sesuai dengan prinsip *ability to pay*.
3. Tarif pajak ditinggi
4. Diantara tarif pajak yang disebutkan didalam pasal 4 ayat 2 tarif pajak deposito termasuk paling tinggi.

⁵ Yadi Tiono, *Wawancara*, 28 Oktober 2021.

Penjelasan bapak Muhammad Ali Najamuddin :


“Baiklah saya akan member penjelasan mengenai apakah sudah terealisasi dengan baik pemungutan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah. Jika menurut saya setelah saya telaah lagi memang harus diakui bahwasanya memang pajak yang dikenakan ini sifatnya memaksa dan potonganya pun langsung dilakukan tanpa memperhatikan kondisi dari para nasabah, selain itu dalam pemungutanya jumlah minimum yang dihitung ternyata adalah akumulasi dari semua simpanan nasabah bukan hanya deposito padahal yang dipungut pajaknya deposito. Lebih lanjut lagi menurut saya hal yang perlu lagi dipertanyakan adalah apa yang didapat nasabah ketika sudah membayarkan PPh final tersebut. Dan tarif yang disama ratakan ini menurut saya tidak adil dikarena atas pertimbangan penghasilan nasabah, dan beban serta jumlah asset yang dimiliki. Akan tetapi untuk sistem pemungutan sudah sangat baik dimana nasabah sudah tidak perlu melakukan perhitungan secara manual tetapi secara langsung terpotong. Selain itu yang pasti pajak tersebut sudah dilindungi oleh undang-undang didalam penerapannya, karena itu adalah perintah langsung dari pemerintah.⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama *branch manager* tersebut maka dapat diketahui bahwasanya untuk realisasi keadilan tentu masih belum terlaksanakan secara penuh dan masih ada beberapa yang belum dijalankan serta perlu dicermati. Akan tetapi untuk sistem pemungutan sudah sangat sesuai dan sangat memudahkan nasabah.

Penjelasan dari Bapak Nanang *micro staff* Bank Syariah Indonesia :

“pendapat saya mengenai pajak penghasilan final ini apakah sudah adil didalam pemungutanya adalah belum ya, adapun kenapa saya mengatakan belum terealisasi keadilan secara penuh. Yang pertama, jumlah antara nisbah dan pajak tidak berimbang atau jika dikonven itu bunganya. Kedua, dari banyaknya pembayaran pajak tentu rasa timbal balik perlu untuk lebih diperhatikan. Ketiga, perlunya kajian untuk menaikkan minimum dan pertimbangan untuk mengenakan pajak hanya

⁶ Muhammad Ali Najamuddin, *Wawancara*, 28 Oktober 2021.



pada akumulasi deposito saja. Keempat, perlunya untuk memilih atau membuat tingkatan pajak atau pembeda antara pajak pribadi dan korporasi. Untuk sistem potong sendiri saya sudah sangat puas dikarenakan memudahkan nasabah karena nasabah tidak perlu menghitung sendiri.⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Nanang maka dapat diketahui bahwa memang untuk penerapan atau realisasi keadilan sistem pajak ini masih belum terealisasi dengan baik, meskipun untuk mekanisme pemotongannya sendiri sudah sesuai dan mekanisme dari pemotongan yang dilakukan tidak membuat nasabah harus menghitung sendiri.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa jajaran staf Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Nganjuk Yos Sudarso maka dapat diketahui bahwa menurut pandangan mereka realisasi keadilan pajak produk deposito mudharabah sudah terealisasi, akan tetapi masih ada beberapa catatan seperti pada realisasi *benefit principle* atau manfaat yang diterima oleh nasabah.

Selain dari tanggapan dan informasi dari staf Bank Syariah Indonesia mengenai perpajakan tersebut, maka penulis juga membutuhkan informasi yang berasal dari nasabah. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan nasabah:

Nasabah 1 (Karyawan Swasta)

“Iya saya mengerti bahwa memang didalam deposito sendiri memang ada pajak, saya sendiri paham mengenai pajak karena saya selain pajak di deposito saya juga bayar pajak penghasilan saya. Jadi setiap tahun itu saya membayarkan pajak. Adapun pajak yang saya bayarkan sendiri masuk kategori 5 % lah. Kalau

⁷ Nanang Pujiyanto, *Wawancara*, 28 Oktober 2021.

boleh jujur ya yang pasti tidak setuju apalagi saya memang ada deposito ya jujur tidak setuju keberatan aja gitu. Untuk alasan saya keberatan ya dikarenakan masak iya bunga yang saya dapat itu 2,5 % katakanlah tetapi bayar pajaknya 20% itu si tinggi banget. Kedua, harusnya sih pajak tersebut mending ditiadakan apalagi bagi deponan yang kecil seperti saya. Ya paling tidak untuk tarifnya sendiri lebih untuk di kurangi saja supaya masyarakat lebih bersemangat untuk mendepositokan uangnya.⁸

Nasabah 2 (Pedagang)

“Jika ditanya lebih detail atau lebih jauh mengenai pajak sendiri memang saya tidak tahu dan tidak terlalu paham bagaimana dan apa pajak itu. Tetapi selama saya menyimpan uang memang ada potongan tersebut, akan tetapi saya tidak terlalu memahami hal tersebut. Jika ditanya apakah setuju dengan pengenaan pajak sebesar 20% pada deposito tentu saya menjawab tidak dikarenakan 20% itu sendiri berat dan tinggi. Selain itu ketika saya membuka form deposito dulu tidak dijelaskan mengenai pajak tersebut. Untuk manfaat yang diperoleh setelah membayar pajak sendiri saya juga tidak merasa mendapatkannya. Tetapi alasan yang utama ya pajaknya terlampau tinggi.⁹

Nasabah 3 (Mahasiswa)

“ Menurut saya soal apakah keadilan pajak final ini sudah terealisasi atau belum menurut pendapat saya pribadi adalah untuk mekanisme pemotongan sendiri saya rasa sudah sesuai walaupun saya sendiri untuk pemotongan bagaimana alur perhitungannya saya tidak paham atau kurang mengerti. Akan tetapi setelah sedikit dijelaskan menurut saya jika ditelisik lebih detail maka akan terlihat dimana letak dari kekurangan untuk mencapai sebuah keadilan, jadi semisal dalam sebuah persyaratan sendiri ada yang kurang maka hal tersebut bisa dikatakan cacat. Kalo soal besaran tarif keberatan ya keberatan karena itu 20% menurut saya tinggi dan tambahan lagi saya baru tahu mengenai minimum yang kena pajak tersebut ternyata adalah total akumulasi simpanan bukan simpanan deposito saja. Karena pada awalnya saya kira jumlah minimum tersebut adalah minimum deposito.

Justru saya setuju jika sistem pajak dibuat seperti sistem pajak penghasilan pendapatan. Yaitu setiap orang mendapatkan masing-masing persentase berdasarkan

⁸ Nasabah 1 , *Wawancara*, 28 Oktober 2021.

⁹ Nasabah 2 , *Wawancara*, 28 Oktober 2021

kemampuannya..untuksaran sendiri ya kedepan semoga ketika seorang ingin mendepositokan dananya seharusnya hal-hal seperti ini dijelaskan dahulu, karena kan nasabah itu orangnya tidak semua mampu. Agar orang ketika mengetahui fakta potongan tersebut tidak buat kecewa.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan nasabah secara random dengan berbagai profesi mengenai pajak penghasilan final maka dapat diketahui bahwa sebenarnya mereka berat untuk tarif yang dikenakan sebesar 20%, selain itu minimnya pengetahuan masyarakat atau seorang nasabah mengenai pajak juga menjadi salah satu faktor terpenting. Hal tersebut dikarenakan pihak bank juga kurang terperinci dalam memberikan informasi mengenai pajak penghasilan final.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama jajaran staf di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Nganjuk Yos Sudarso dan bersama beberapa nasabah deposito mudharabah maka dapat diketahui bahwa ada sebuah presepsi dari sebagian staf dan presepsi dari nasabah yang menurut pandangan mereka bahwa didalam pemungutan pajak penghasilan final tersebut belum terealisasi. Hal itu dikarenakan ada beberapa alasan mereka (terutama nasabah) yang menganggap pemungutan tersebut belum atau bahkan tidak terealisasi yaitu.Pertama, tarif yang terlalu tinggi untuk ukuran sebuah pajak. Kedua, rendahnya sosialisasi dari pihak bank kepada calon nasabah yang ingin mendepositokan dana mereka


¹⁰ Nasabah 3 , *Wawancara*, 28 Oktober 2021

di bank. Ketiga, masih adanya rasa keberatan dari seorang nasabah untuk pemotongan pajak.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Keadilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 Terhadap Produk Deposito Mudharabah


Wawancara mengenai keadilan pajak penghasilan final yang pertama dilakukan bersama Bu Yadi Tiono di Bank syariah Nganjuk Yos Sudarso, berikut:

“Menurut saya faktor keadilan didalam pemungutan pajak penghasilan final sendiri adalah. Pertama, jumlah simpanan nasabah tentu hal ini sangat penting yak karena simpanan dari nasabah ini akan menentukan berapa jumlah penghasilan yang didapat oleh nasabah dan berapa juga potongan pajak yang akan dikenakan. Kedua, menurut saya adalah penghasilan jadi ini menurut saya ya menurut saya penghasilan adalah salah satu komponen terpenting dalam menentukan faktor yang mempengaruhi berapa jumlah pajak yang harus dipotong. Namun sepertinya dalam pajak deposito ini yang menjadi acuan adalah penghasilan yang dihasilkan dari deposito tersebut, bukan dari seluruh penghasilan dari nasabah. Selanjutnya adalah beban, jadi salah satu faktor yang menentukan pembebanan pajak tentu saja faktor beban seperti pada pajak penghasilan yang terdapat pada pajak penghasilan 21 ya. Jadi didalam memungut pajak pemerintah harus mempertimbangkan faktor beban tersebut, namun yang saya tahu dalam pajak penghasilan final ini pemerintah sama sekali tidak melihat hal tersebut. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan pajak yang serupa dalam pasal 4 ayat 2 dimana dalam psal tersebut pengenaan pajak berbeda-beda dan untuk pajak penghasilan final pada deposito sendiri dikenakan sebesar 20% dari bruto. Jadi pendapat saya mengenai faktor keadilan ya itu penghasilan, jumlah minimum atau simpanan, pengeluaran atau beban dan timbal balik. Jadi dari faktor yang telah saya sebutkan tadi menurut pendapat saya memang pajak ini sudah memenuhi beberapa persyaratan dari keadilan. Akan tetapi menurut saya jika ditelaah lebih dalam maka akan ditemukan beberapa yang menurut saya perlu dipertanyakan. Pertama yaitu mengenai tarif nih, menurut saya tarif yang dikenakan pada pajak ini terlalu tinggi, seharusnya tarif dari



pajak ini bisa lebih dikurangi lagi. Kedua yaitu pertimbangan mengenai penghasilan nasabah nih, menurut saya seharusnya penghasilan nasabah dibuat seperti pada pajak penghasilan pasal 21 yaitu dibuat bertingkat-tingkat seperti misal nasabah yang punya penghasilan tinggi dan asset banyak pajaknya lebih tinggi sedangkan yang pemula atau masih pelajar khususnya bebanya diturunkan lagi. Misal pada yang berpenghasilan kecil dan simpanan minimum pajaknya cukup 10% saja atau jumlah minimunnya dinaikan dari semula Rp. 7.500.000 menjadi Rp. 15.000.000.tapi menurut saya lebih baik pajak ini dihilangkan saja terutama yang simpananya atau depositonya kecil karena menurut saya masyarakat sudah terlalu banyak dibebani pajak. Mulai dari PPh, PPn, belum lagi ini ada rencana kenaikan PPn tentu secara tidak langsung akan membebani lagi, tambahan lagi ya apalagi yang menggunakan deposito yang jangka waktunya menggunakan ARO tentu pajak yang dipotong jauh lebih banyak lagi karena setiap periode akan otomatis selalu terpotong sebesar 20%.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Nganjuk Yos Sudarso Maka dapat diketahui bahwa faktor keadilan dalam pemungutan pajak sendiri terdiri dari penghasilan, jumlah simpanan nasabah, jumlah penghasilan nasabah dan beban dari nasabah.Jadi secara garis besar faktor penentu dari keadilan terhadap suatu pungutan pajak yaitu beban yang dipikul nasabah dan penghasilan atau pendapatan yang didapat.





BAB IV

**ANALISIS PRINSIP KEADILAN PAJAK PENGHASILAN
PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH
BANK SYARIAH INDONESIA
KCP. NGANJUK YOS SUDARSO**

**A. Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pada
Produk Deposito Mudharabah**

Pada Undang-Undang pajak penghasilan pasal 1 menjelaskan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada seseorang ataupun badan yang telah memenuhi persyaratan serta kriteria kena pajak.¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada landasan teori mengenai pajak penghasilan final disebutkan bahwasanya pajak penghasilan final adalah suatu jenis pajak dengan penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang atau dengan istilah lainnya yaitu pemotongan yang dilakukan atas bagi hasil atau bonus yang diperoleh wajib pajak dengan periode tertentu.² Berdasarkan dari paparan data wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh informasi mengenai bagaimana implementasi pemotongan pajak penghasilan (PPh) final terhadap produk deposito mudharabah.

Dalam perbankan syariah suatu keuntungan yang didapat dari

¹ Rudi Suhartono, *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 128

² Ibid.

seorang nasabah dan pihak bank tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya adalah dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pihak bank syariah maka dapat diketahui bahwa didalam produk deposito mudharabah terdapat berupa potongan pajak sebesar 20% dari jumlah penghasilan

bruto. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama jajaran *staff* bank syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso berikut mekanisme pemotongan pajak penghasilan terhadap produk deposito mudharabah :

1. Penetapan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada akad awal yaitu 55% (*shohibul maal*) untuk nasabah dan 45% untuk pihak bank (*mudharib*).
2. Menghitung saldo rata-rata simpanan nasabah. Berikut adalah contoh dari perhitungan saldo rata-rata nasabah :

Tabel 4.1

Contoh bentuk simpanan deposito nasabah

Periode	Penyetoran	Penarikan	Saldo akhir
01/10/2021	5.500.000	-	5.500.000
05/10/2021	2.000.000	-	7.500.000
11/10/2021	10.000.000	-	17.500.000
21/10/2021	3.000.000	-	20.500.000

Sumber : Annual Report Bank Syariah Indonesia

Maka saldo rata-rata harian (s) adalah sebagai berikut :

$$01/10/2021-05/10/2021 = 4 \text{ hari} \times \text{Rp. } 5.500.000 = \text{Rp. } 22.000.000$$

05/10/2021-11/10/2021 = 6 hari X Rp. 7.500.000 = Rp. 45.000.000

11/10/2021-21/10/2021 = 10 hari X Rp.17.500.000 = Rp. 175.000.000

21/10/2021-31/10/2021 = 11 hari X Rp. 20.500.000 = Rp. 225.500.000

Jumlah hari = 31 hari = Rp. 467.500.000

Sehingga saldo rata-rata harian = Rp. 467.500.000 : 31 hari = Rp. 15.080.645

3. Menghitung jumlah pendapatan yang diperoleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun bank syariah Indonesia memperoleh pendapatan dari keuntungan produk pembiayaan, wakalah, dan pendapatan lain-lain. Adapun untuk metode penghitungannya menggunakan suatu pendekatan yang dinamakan *profit sharing* yang merupakan pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang dibagikan dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*). Dengan mengetahui hasil akhir dari langkah diatas, maka dapat diketahui proses dari perhitungan dari bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso adalah sebagai berikut :
- (Saldo Dep / Saldo Rata-Rata DPK Dep) X Nisbah X Pendapatan Yang Dibagikan X Jumlah Hari Pengendapatan / Jumlah Hari Dalam 1 Bulan =

Cara perhitungan untuk nasabah adalah :

- Bagi hasil kotor = Bagi hasil nisbah = Rp. AA
- Pajak (20%) = Rp. AA*20% = Rp. BB
- Bagi hasil setelah pajak = Rp. AA*Rp. BB = Rp. CC

- Zakat = Rp. CC*% Zakat = Rp. DD
- Bagi hasil netto = Rp. CC – Rp. DD = Rp. EE

4. Perhitungan Bagi Hasil

Semisal seorang nasabah B menyimpan dana di suatu bank syariah sebesar Rp. 50.000.000 dalam tenor 1 bulan dengan jumlah seluruh dana deposito sebesar 5 milyar dan keuntungan seluruh deposito dengan jangka satu bulan adalah sebesar 300 juta. Dan nisbah bagi hasil dalam satu bulan adalah 50:50 maka berapa jumlah bagi hasil netto yang didapat si B?

$$\text{Bagi hasil} = (\text{Rp. } 50.000.000 / \text{Rp. } 5.000.000.000) \times 0,50 \times \text{Rp. } 300.000.000 \times 31/31 = \text{Rp. } 1.500.000$$

5. Perhitungan Pajak Penghasilan Final

$$\text{PPh} = \text{penghasilan bruto} \times 20\% =$$

$$\text{PPh} = (\text{Rp. } 1.500.000 - 20\% (\text{PPh final}) / \text{Rp. } 300.000) - 2,5\% (\text{zakat mall}) / \text{Rp. } 30.000 = \text{Rp. } 1.170.000$$

Berdasarkan pada hasil wawancara serta penjelasan dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso mengenai alur mekanisme pemotongan pajak penghasilan terhadap produk deposito mudharabah maka dapat diketahui bahwa pemotongan tersebut sudah sesuai dengan teori pemotongan pajak penghasilan final. Dimana penghasilan seorang nasabah (bruto) akan dihitung berapa persen nisbah yang diterima setelah itu dikurangkan dengan zakat sebesar 2,5% dan setelah pengurangan tersebut maka dikurangkan pajak final

sesuai dengan pasal 4 ayat 2 sebesar 20% dengan jumlah minimal simpanan Rp. 7.500.000 dan tidak dikenakan pajak jika jumlah tersebut kurang dari Rp. 7.500.000 .

B. Realisasi Keadilan Pajak Penghasilan (PPH) Final Terhadap Produk Deposito Mudharabah

Realisasi adalah suatu tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan. Setelah mengetahui mengenai bagaimana mekanisme pemotongan pajak penghasilan final (PPH) dan mengetahui faktor-faktor penentu sebuah keadilan atau sebuah tolak ukur keadilan perpajakan maka selanjutnya adalah mengetahui bagaimana realisasi dari keadilan pajak tersebut.

Dalam realisasi penerapan keadilan pemungutan pajak penghasilan final pada produk deposito maka diperlukan kerjasama yang intens dengan berbagai pihak yang terkait baik itu pihak pajak, pihak bank ataupun nasabah. Menurut paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *staff* pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Nganjuk Yos Sudarso bersama juga dengan beberapa nasabah yang meliputi lintas profesi diketahui bahwa kaitanya dengan realisasi keadilan.Pertama, menurut pihak bank syariah Indonesia bahwa dalam realisasi pemotongan pajak untuk mekanisme seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pemotongan sudah sesuai yaitu pemotongan dilakukan pada saat deposito jatuh tempo bisa 1, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya.Selanjutnya yaitu jumlah potongan dilakukan adalah

dengan pemotongan sama rata sebesar 20% dengan minimum simpanan sebesar Rp. 7.500.000. adapun menurut pihak bank sendiri bahwa dalam pemungutan tersebut juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika ditanya mengenai penerapan prinsip keadilan disebutkan bahwa memang untuk penerapan prinsip keadilan secara penuh belum bisa dikatakan adil. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain tarif pajak yang tinggi, jumlah minimum pajak, tidak memperhatikan *ability to pay* seperti pada pajak umumnya, dan *benefit principle*.

Kedua adalah menurut nasabah, berdasarkan data yang diperoleh dari nasabah mereka menyatakan bahwasanya pemungutan pajak penghasilan final ini ibarat sebuah pemaksaan dalam membayar pajak maksudnya yaitu pajak langsung dipotong tanpa melalui berbagai pertimbangan, lalu pemotongan pajak dengan tarif sebesar 20% dinilai tidak memperhatikan kondisi dari seorang nasabah, antara bagi hasil atau bunga yang diberikan dengan pemotongan pajak dinilai tidak seimbang. Selain hal tersebut menurut nasabah sosialisasi mengenai pajak ini dinilai sangat kurang dikarenakan ada beberapa nasabah yang tidak tahu mengenai pajak final ini. Hal tersebut tentu menjadi sebuah perhatian khusus baik itu dari pihak bank tentang bagaimana cara membuat seorang nasabah merasa puas dengan pelayanan bank dan tidak merasa dirugikan.

Berkaitan dengan hal itu, didalam pasal 4 ayat 2 tentang pajak penghasilan disebutkan bahwasanya pajak penghasilan final merupakan

pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan ataupun wajib pajak pribadi atas suatu penghasilan yang didapat dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pengenaan PPh final sendiri berarti penghasilan yang diterima dikenakan PPh dengan tarif tertentu. Salah satu dari PPh pasal 4 ayat 2 adalah tarif yang merupakan bunga dari kewajiban dengan presentase 0-20% yang dikenakan pada bunga bank dan obligasi.

Salah satu kriteria didalam merancang sistem perpajakan adalah perlunya diterapkan prinsip keadilan (*equity*).Keadilan pajak dibedakan menjadi dua bagian yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal sendiri sering digambarkan seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar. Sedangkan keadilan horizontal diartikan seseorang dengan penghasilan sama akan membayar pajak yang sama. Menurut teori Adam Smith, asas atau dasar yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak sendiri terdiri dari empat asas yaitu :³

1. Asas *equity* ,Prinsip ini dapat diartikan sebagai prinsip pajak yang memperlakukan semua wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Adapun untuk lebih menimbang apakah tarif tersebut sudah sesuai atau belum maka asas equity sendiri mempunyai dua syarat sebagai tolak ukur keadilan. Pertama, *ability to pay principle* yaitu merupakan pajak yang menyatakan pajak harus dipungut secara adil dengan memastikan beban yang ditanggung oleh wajib pajak

³ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Diindonesia*, (Yogyakarta:buku litera, 214), .41.

mencerminkan kemampuan ekonominya. Berkaitan dengan hal tersebut memang didalam PPh final ini tidak dilihat seberapa kemampuan perekonomian dari seorang nasabah. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan jumlah pemotongan sebesar 20% kepada seluruh nasabah deposito dengan jumlah minimum sebesar Rp. 7.500.000. akan tetapi hal tersebut tidak serta dapat dikatakan hal tersebut sebagai tindakan yang tidak adil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan prinsip keadilan pajak secara vertikal yaitu orang yang mempunyai penghasilan lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar. Dan tentu hal tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan yang mana setiap penghasilan lebih besar akan membayar lebih besar juga. Walaupun dalam konteksnya penerapan pajak sendiri memang tinggi dengan persentase 20%. Tentu selain diatas teori lain yang mendukung adalah asas yang dikemukakan oleh W.J. Langen yaitu asas daya pikul yang menyebut bahwa besar atau kecil pemungutan pajak bergantung dengan penghasilan wajib pajak.⁴

Yang kedua adalah *benefit principle*, menyatakan bahwa setiap pemungutan pajak harus sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya. Hal ini tentu sulit untuk diwujudkan oleh pemerintah dan memang dari kenyataan dilapangan sendiri disebutkan bahwa manfaat yang diperoleh dari nasabah terkait pajak yang dibayarkan masih

⁴ Ibid.

dipertanyakan. Satu-satunya hal yang cukup untuk menjawab ini adalah adanya jaminan dari LPS yang menjamin simpanan nasabah. Walaupun seperti yang diketahui bahwa dasar pengenaan pajak sendiri tanpa mendapat kontraprestasi dari apa yang dibayarkan. Akan tetapi ada beberapa pajak yang justru langsung bisa dinikmati seperti pajak kendaraan bermotor contohnya.

2. Asas *efficiency*, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan seminim mungkin agar biaya pemungutan tidak lebih besar dari pajak itu sendiri. Untuk masalah efisiensi menurut data yang diperoleh dari pihak bank diketahui bahwa pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu oleh pihak bank sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pemotongan pajak tersebut menggunakan *withholding sistem* dengan pihak ketiga sebagai pemotong. Hal ini dinilai efisien dari segi kemudahan dikarenakan nasabah tidak perlu untuk menghitung ulang pajaknya dan menyetor ke pihak pajak. Dan dari segi Direktorat Jenderal Pajak tentu tidak perlu untuk menagih lagi pajak penghasilan yang tentu dinilai dapat memotong biaya tambahan lainnya.
3. Asas *certainty*, yaitu semua pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang. Tentu pemungutan pajak sudah termuat dalam undang-undang PPh pasal 4 ayat 2 tepatnya pada PP No. 131 tahun 2002 yaitu bagi hasil dari tabungan, bagi hasil obligasi dan bunga

koperasi.⁵ Sebagai pihak ketiga yang diamanahi untuk memotong pajak penghasilan final disini pihak bank tentu sudah mempunyai payung hukum yang kuat. Itu artinya didalam pemotongan pajak sendiri dilakukan tidak serta merta dari pihak bank, akan tetapi pemotongan tersebut dilakukan atas dasar perintah dari direktorat jendral pajak yang mana tarif dan peraturan mengenai mekanisme pemotongan sudah diatur berdasarkan undang-undang.

4. *Asas convenience of payment*, Dalam asas ini pungutan pajak harus berdasarkan dengan saat yang tepat bagi wajib pajak. Maksudnya yaitu pajak akan dipotong ketika seorang wajib pajak akan menerima penghasilan atau hadiah. Dalam kaitanya dengan undang-undang pasal 4 ayat 2 adalah bahwa pajak tersebut dipotong ketika seorang wajib pajak menerima pendapatan dari bagi hasil deposito mudharabah. Hal tersebut menandakan bahwa antara data yang diperoleh dilapangan dan teori sejalan. Untuk pemotongan pajak sendiri dilakukan sesuai dengan periode nasabah menerima penghasilan yaitu 1, 3, 6, 9, 12 atau bahkan 24 bulan. Hal tersebut tentu bertujuan agar seorang wajib pajak atau nasabah kaitanya tidak merasa terbebani keberatan atas pajak yang dipungut.

Berdasarkan dari asas pemungutan pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi keadilan pajak pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia Nganjuk Yos Sudarso sudah

⁵ Nita Andriyani Budiman, *Perpajakan*, (Kudus: Universitas Muria Kudus), 46

bisa dikatakan adil hal tersebut dikarenakan ditinjau dari segi *ability to pay*, keadilan vertical dan lainnya sudah memenuhi. Akan tetapi memang terdapat satu hal yang belum terealisasi yaitu *benefit principle*. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa pemungutan sudah memenuhi kriteria adil hanya saja adanya persepsi dari segolongan nasabah yang memang menganggap bahwa penerapan pajak dinilai tidak adil.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Keadilan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 Terhadap Produk Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil analisis mengenai realisasi prinsip keadilan pajak penghasilan final terhadap produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ngajuk Yos Sudarso maka dapat diketahui bahwa realisasi keadilan tersebut setelah dikaji secara teori dengan dipadukan berdasarkan data yang ada dilapangan maka keadilan tersebut sudah terealisasikan, walaupun terdapat dugaan bahwa penerapan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah tidak menerapkan prinsip keadilan serta tidak mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah. Maka selanjutnya adalah menganalisis faktor yang menyebabkan realisasi keadilan tersebut bisa dapat terwujud. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah :

1. Mekanisme Pemotongan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 pada produk deposito mudharabah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu jumlah bagi hasil dari simpanan nasabah pada Bank Syariah Islam Indonesia Kantor Cabang Nganjuk Yos Sudarso yang jumlah keseluruhan tidak mencapai Rp. 7.500.000 tidak dikenakan pajak final dan jumlah simpanan dengan jumlah diatas nominal Rp. 7.500.000 akan dikenakan sejumlah pajak sebesar 20%. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor alasan yang mendasari bahwa pemotongan pajak di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Nganjuk Yos Sudarso sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Selain itu dengan memberikan tarif sebesar 20% kepada seluruh nasabah atas penghasilan bruto, maka secara tidak langsung sudah menjalankan prinsip pemotongan pajak secara horizontal yaitu wajib pajak dengan kemampuan atau berpenghasilan sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama dengan tidak membedakan jenis atau sumber penghasilannya dan besaran pengeluarannya.⁶

2. Pengawasan Dari Pemerintah

Selanjutnya agar penarikan pajak dapat terselenggara dengan baik maka diperlukan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pengertiannya pengawasan adalah sebuah proses

⁶ Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak* Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 148.

dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.⁷Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan diketahui bahwa kaitanya dengan hal ini adalah dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak melalui pihak bank untuk memungut pajak dari nasabah.Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan nomer 79/PMK.01/2015.⁸Adapun fungsi dari pengawasan adalah sebagai tolak ukur penilaian untuk menilai kinerja sebuah instusi.Selain itu pengawasan sendiri berfungsi sebagai pengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan.Selain pengawasan dari pihak pemerintah sendiri agar pelaksanaan pemungutan pajak tetap berjalan dengan baik maka masyarakat juga harus secara aktif untuk ikut andil dalam pengawasan penyelenggaraan pajak. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan didalam undang-undang maka masyarakat atau nasabah juga dapat melaporkan hal tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak.

3. Kepatuhan Perpajakan

Dalam kaitanya dengan realisasi keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah salah satu faktor yang

⁷ Gundari, Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011-2012, *skripsi* ,(Yogyakarta : UNY, 2013), 7-8.

⁸ Ilhamsyah, *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, (Jakarta : Pusdiklat Pajak, 2020), 895.

menyebabkan terwujudnya keadilan tersebut adalah faktor kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri didefinisikan sebagai ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seorang wajib pajak yang patuh sendiri dapat dinilai melalui 2 aspek yaitu. Pertama, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan. Kedua, Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.⁹

Menurut data yang dilansir oleh kementerian keuangan republik Indonesia rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 84,05% pada 2021. Rasio tersebut meningkat 8,27% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 77,63%. Sedangkan rasio penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai 103,9% yaitu sebesar Rp. 1277,5 triliun. Yang terdiri dari penerimaan pajak penghasilan sebesar 101,9% dan pajak penghasilan non migas mencapai 106,3% atau senilai Rp. 551 triliun.¹⁰ Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dapat diketahui bahwa rasio kepatuhan pajak sendiri bisa dikatakan sangat

⁹ Supadmi, Ni Luh, Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. (Denpasar: Fakultas Ekonomi UNUD, 2009), 215.

¹⁰ Vika Azkiya Dihini, Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tahun 2021, dalam <https://databoks.katadata.co.id>, (diakses pada tanggal 11 september 2022, jam 11.00 wib)

tinggi, hal tersebut tercermin dari data yang dirilis oleh kementerian keuangan yang memaparkan bahwa tingkat kepatuhan pajak penghasilan pada tahun 2021 adalah sebesar 84,05% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 551 triliun atau 106,3% dari target. Hal tersebut juga senada dengan data yang diperoleh dari paparan data yang didapat dari bank syariah Indonesia kantor cabang nganjuk yos sudarso yang menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan penarikan pajak dari nasabah terutama pajak yang dari deposito mudharabah. Walaupun di sisi lain pemungutan pajak ini menimbulkan kontra dari sebagian nasabah yang menganggap atau mengindikasikan pemungutan pajak penghasilan final tidak adil dalam penerapannya serta menyalahi aturan dalam asas perpajakan.

4. Kesadaran pajak

Faktor terakhir yang menjadi salah satu sebab terealisasinya keadilan pajak final pada produk deposito mudharabah adalah faktor kesadaran pajak dari nasabah atau masyarakat. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Hal tersebut sesuai dengan data yang ada yaitu pemotongan pajak pada

nasabah selalu konsisten dilakukan pada saat seorang nasabah saat menerima pendapatan dari bagi hasil yang dibagikan. Walaupun pada dasarnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak sendiri masih lemah, tetapi pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi realisasi keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah yaitu terletak pada mekanisme potongan pajak yang sudah sesuai baik itu perhitungan bagi hasil dan pemotongan pajak, adanya pengawasan yang dilakukan oleh dirjen pajak, kepatuhan wajib pajak dan yang terakhir adalah kesadaran wajib pajak. Namun, meski realisasi keadilan pajak penghasilan sudah dinilai sesuai masih banyak kalangan baik itu dari golongan masyarakat awam, pengamat pajak serta orang yang kompeten dibidang pajak turut mengomentari dari penerapan pajak penghasilan final.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pada pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil deposito mudharabah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan, dan jumlah bagi hasil tabungan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso yang nominalnya kurang dari Rp. 7.500.000 tidak dikenakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, sedangkan nominal diatas Rp. 7.500.000 akan dipotong sesuai dengan undang-undang dengan tarif sebesar 20%. Dan dari hasil penelitian ini pemotongan yang dilakukan oleh pihak pemotong sudah sesuai dengan alur pemotongan sebagaimana yang dimuat didalam UU No. 36 tahun 2008.
2. Realisasi keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah sudah sesuai dengan asas keadilan pajak. Berdasarkan dari asas pemungutan pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi keadilan pajak pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia Nganjuk Yos Sudarso sudah bisa dikatakan adil hal tersebut karenadalam pemungutan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah sudah memenuhi empat asas dasar perpajakan. Yaitu, adil (*equity*) yaitu dalam penarikan terhadap pendapatan deposito sudah adil jika ditinjau dari *ability to pay* dan *horizontal equity*. Walaupun dalam penerapannya prinsip *benefit to principle* masih belum bisa dikatakan

terlaksana dengan baik. Selain itu dalam pelaksanaannya pemungutan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah ini telah sesuai dengan asas *efficiency*, asas *certain*, dan asas *convenience of payment*.

3. Faktor yang menentukan penerapan keadilan pajak terdiri dari empat faktor yaitu, faktor mekanisme perhitungan pajak yang sesuai, faktor pengawasan dari pemerintah, faktor kepatuhan pajak dan faktor kesadaran pajak.


B. Saran

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Yos Sudarso :
 - a. Dalam memberikan informasi kepada calon nasabah terutama pengguna produk deposito mudharabah hendaknya pihak bank memberikan informasi secara detail dan jelas mengenai produk tersebut. Mulai dari skema bagi hasil, beban yang harus ditanggung serta mengenai pajak penghasilan final.
 - b. Pihak bank syariah hendaknya memberi edukasi terhadap seluruh staf nya mengenai pajak penghasilan final. Hal tersebut bertujuan agar semua paham mengenai pajak beserta perhitungannya. Selain itu pihak bank seharusnya mencantumkan beban di form registrasi agar edukasi mengenai pajak bukan hanya di lisan tetapi juga tertulis.
2. Pihak Direktorat Jendral Pajak
Untuk pihak direktorat jendral pajak sendiri sebaiknya lebih

mempertimbangkan lagi mengenai jumlah pajak yang dikenakan pada PPh pasal 4 ayat 2. Hal ini tentunya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan minat masyarakat berinvestasi. Selain itu berkaitan dengan tingkat persentase pengenaan pajak sebaiknya dibuat seperti pada aturan PPh pasal 21 yang ditinjau dari tingkat penghasilan, beban dan pertimbangan lainnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis dengan meningkatkan kedalaman dalam mencari data, mengolah, menambah teori serta menganalisis data agar menjadi penelitian yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A, Karim Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013)
- Adam, panji. *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Adiyanta, susila, *Penyanderaan Wajib Pajak (Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak)*,
- Agus, Sukrisno. *Akuntansi Perpajakan* (Jakarta : Salemba Empat, 2016)
- Antonio, syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Arifin, zainul. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, Dan Prospek*, (Jakarta :Alvabet, 1999)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015)
- Assiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Budiman.nita andriyani, *Perpajakan*, (Kudus: Universitas Muria Kudus)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers Cet. 13 2015)
- Mardismo, *perpajakan edisi terbaru 2018*, (Yogyakarta :c.v Andi Offset, 2018)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2018
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di*

- Indonesia*, (Yogyakarta: buku litera, 2014)
- Nacusha, Chaizi. *Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004)
- Pohan, Chairil Anwar. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Resmi, siti. *perpajakan teori dan kasus edisi 11*, (jakarta : salemba empat, 2019)
- Santoso, M. Agus *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Smith, adam. *Wealth of Nations*, J. M. Dent & Sons Ltd, London , 1962.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Suhartono, rudi. *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017)
- Swarjana, I Ketut. *Statistika Kesehatan*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Umam, khaeru. *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Umam, khotibul. *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011)
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Utomo, dwiarso. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*.

JURNAL :

- Afifah, siti. Deposito Mudharabah Pada PT BPRS Amanah Ummah, *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol I, No. 2, 2013.

Bandiyono, agus. Tinjauan Syarat Keadilan Vertikal Dan Horizontal Wajib Pajak,
Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 17, Nomor 1, Januari 2019

Bank Syariah Indonesia, dalam <https://www.bankbsi.co.id>, (diakses pada tanggal
04 November 2021, jam 11.00)

Cristian.fanuel felix, Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di
KPP Pratama Sukoharjo, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.5, No.2

Darussalam, Konsep PPh Final Dan Pro Kontra Penerapannya, [https://
news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id), Minggu 23 Januari 2022, Pukul 09.00 Wib

Dhini. Vika Azkiya, Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tahun 2021, dalam
<https://databoks.katadata.co.id>, (diakses pada tanggal 11 september 2022 ,
jam 11.00 wib)

Gundari, *skripsi*, Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan Spt Masa Pph
Pasal 21di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011-2012,
(Yogyakarta : UNY, 2013)

Hillary S.P, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa
Konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa, *jurnal Riset Akuntansi*, 13 (4),
2018

Ilhamsyah, *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Mekanisme Pengujian
Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, (Jakarta : Pusdiklat Pajak, 2020

<https://www.bankbsi.co.id>,dikases pada senin 24 januari 2022 pukul 08.00 wib.

<http://kppnmetro.org>, diakses pada selasa 25 januari 2022, pukul 17.00 wib

Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan, STAI
Diponegoro Vol. 02, No. 01, Oktober 2015

Siti Afifah. Ahmad Sobari, dkk. Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol I, No. 2, 2013

Satya, Venty eka .Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, Juni 2010

Suasa, Made Dwi Surya .“Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 –Februari 2021

Sambia, Itsar Nuryanto. *Tesis*, Implementasi Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Perilaku E- Commerce,(Makasar : Universitas Hassanudin, 2018)

Supadmi, Ni Luh, Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. (Denpasar: Fakultas Ekonomi UNUD,2009)



LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Informan : Muhamad Ali Najamuddin (BOS)	
Tanggal : 27 Oktober 2021	
Tempat Wawancara : Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso	
Koding	Materi Wawancara
Peneliti	Assalamualaikum mohon maaf pak mengganggu waktu bapak sebentar, disini maksud saya adalah untuk meminta wawancara yang berkaitan dengan pajak penghasilan final (PPH final) dan mengenai produk simpanan. Yang pertama, bagaimanakah penjelasan bapak mengenai produk simpanan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia ini?
Informan	Tentu saja boleh, jadi akan saya jawab sesuai yang saya ketahui ya, jadi didalam bank syariah sendiri atau juga bahkan di bank konvensional bahwasanya produk simpanan itu terdiri dari tiga macam produk yang berupa tabungan, giro, dan deposito.
Peneliti	Lantas bagaimana pak penjelasan mekanisme mengenai deposito mudharabah sendiri serta gambaran bagi hasilnya?
Informan	Deposito sendiri biasanya digunakan oleh nasabah sebagai media tabungan berjangka, adapun jangka dari tabungan deposito sendiri itu ada yang satu bulan, tiga bulan, enam bulan, Sembilan bulan, dan juga dua belas bulan. Deposito sendiri terdiri atas deposito badan dan juga deposito perorangan. Tentu juga syarat dari keduanya pasti beda adapn berikut adalah syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin membuka tabungan deposito. Yang pertama adalah deposito perorangan, syaratnya adalah mengisi form aplikasi, fotokopi ktp, paspor, atau sim aktif, melampirkan NPWP, dan memberikan setoran awal minimal 1 juta. Adapun untuk syarat membuka deposito badan hanya terletak pada fotokopi pendirian dan susunan kepengurusan perusahaan fotokopi SITU, TDP, dan SIUP serta juga melampirkan bukti pengangkatan sebagai pengurus. Jadi memang ada perbedaan serta perlakuan khusus ya . Untuk perhitungan dari pajak deposito sendiri adalah jumlah deposito/keseluruhan deposito X presentase nisabah atau bagi hasil X keuntungan pihak bank pada periode berjalan. Ya biasa 30:70 nasabah dan bank.

Peneliti	Didalam produk deposito mudharabah itu terdapat pajak yang otomatis memotong nisbah dari nasabah, yaitu pajak penghasilan final bagaimanakah alur pemotongan pajak final terhadap produk deposito mudharabah?
Informan	Pajak tersebut adalah pajak penghasilan final (PPh final). Sebenarnya bukan hanya produk deposito saja yang dikenakan pajak. Akan tetapi produk lainya seperti murabahah itu juga terkena pajak untuk pajak final pada produk deposito mudharabah sendiri besarnya sekitar 20% ya, dimana pajak tersebut diambil dari penghasilan bruto yang telah didapatkan nasabah dari hasil nisbah. Jadi ilustrasinya begini ya semisal kamu menabung atau mendepositokan uang mu katakanlah 100 juta ya dengan tenor 3 bulan, lalu dari hasil deposito itu kamu dapat nisbah sebesar 250 ribu. Nah nanti dari 250 ribu rupiah tersebut dikurang 20% jadi $250 - 50 = 200$ lalu ada lagi yaitu potongan untuk zakat sebesar 2,5%. jadi ya kurang lebih seperti itu pemotonganya
Peneliti	Kalo boleh tau kapanakah pajak tersebut dipungut ? dan adakah jumlah minimum dari simpanan nasabah untuk pemotongan ini?
Informan	Nah untuk jangka pemotongan pajak tersebut yang saya tahu ya untuk pemotonganya sendiri dilakukan ketika seorang nasabah menerima penghasilan tersebut atau ketika jatuh tempo. Semisal ilustrasi diatas kan menggunakan tenor 3 bulan jadi ya pemotonganya 3 bulan beda lagi jika tenornya 1 bulan. Intinya untuk tenor pembayaran pajak atau penarikanya itu dilakukan pasca jatuh tempo. Ada, jadi jumlah minimum untuk seorang nasabah itu dikenakan pajak ada minimumnya, jadi seorang nasabah akan dikenakan pajak ketika jumlah simpananya mencapai 7.500.000 rupiah, jadi ini ketika seorang yang jumlah simpananya tidak sampai 7.500.000 maka nasabah tersebut tidak akan dikenakan pajak sebesar 20%. Jadi yang saya tahu mengenai mekanisme dari sistem pemotongan pajak penghasilan dan juga mengenai produk simpanan deposito itu ya. Untuk hal yang dirasa kurang jelas bisa lanjut ditanya kepada staff yang lainya, siapa tau ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut
Peneliti	Menurut bapak apakah keadilan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah tersebut sudah terealisasi?
Informan	Baiklah saya akan member penjelasan mengenai apakah sudah terealisasi dengan baik pemungutan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah. Jika menurut saya setelah saya telah lagi memang harus diakui bahwasanya memang pajak yang dikenakan ini sifatnya memaksa dan potonganya pun langsung dilakukan tanpa memperhatikan kondisi dari para nasabah, selain itu dalam pemungutanya jumlah minimum

	<p>yang dihitung ternyata adalah akumulasi dari semua simpanan nasabah bukan hanya deposito padahal yang dipungut pajaknya deposito. Lebih lanjut lagi menurut saya hal yang perlu lagi dipertanyakan adalah apa yang didapat nasabah ketika sudah membayarkan PPh final tersebut. Dan tarif yang disamaratakan ini menurut saya tidak adil dikarena atas pertimbangan penghasilan nasabah, dan beban serta jumlah asset yang dimiliki. Akan tetapi untuk sistem pemungutan sudah sangat baik dimana nasabah sudah tidak perlu melakukan perhitungan secara manual tetapi secara langsung terpotong.</p>
Penulis	Baik pak terimakasih atas semua informasinya.



Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Informan	: Yadi Tiono (<i>branch operational and servis manager</i>)
Tanggal	: 27 Oktober 2021
Tempat Wawancara	: Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso
Peneliti	Assalamualaikum mohon maaf pak mengganggu waktu bapak sebentar, disini maksud saya adalah untuk meminta wawancara yang berkaitan dengan pajak penghasilan final (PPH final) dan mengenai produk simpanan. Yang pertama, bagaimanakah penjelasan bapak mengenai produk simpanan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia ini?
Informan	Produk penghimpun dana atau simpanan pada bank syariah dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi di bank syariah ataupun bank umum itu secara garis besar ada produk yang masuk dalam kategori <i>funding</i> (penghimpun dana) ada juga <i>leanding</i> (yang menyalurkan dana), kita pihak bank adalah suatu lembaga yang menjadi perantara pihak yang kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan dana. Lebih lanjut lagi mengenai produk <i>funding</i> , jadi istilah <i>funding</i> sendiri merupakan istilah yang merujuk pada penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank yang kemudian oleh pihak bank dana tersebut akan kembali disalurkan kepada yang membutuhkan dana. Adapun <i>funding</i> sendiri itu mempunyai 4 macam yaitu, simpanan, investasi, penerbitan sertifikat deposito, dan pinjaman atau pembiayaan diterima
Peneliti	Lantas bagaimana pak penjelasan mekanisme mengenai deposito mudharabah sendiri serta gambaran bagi hasilnya?
Informan	Deposito itu merupakan produk <i>funding</i> dimana bisa masuk dalam kategori investasi ataupun juga tabungan. Akan saya jelaskan deposito merupakan suatu akad pada produk investasi yang terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama, mudharabah muthalaqah dan <i>mudharabah muqqayadah</i> penjabarannya simple yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh pihak nasabah dan juga oleh pihak bank syariah dimana nasabah sebagai yang memiliki dana disebut dengan (<i>shohibul maal</i>) dan pihak bank selaku pengelola dana disebut sebagai (<i>mudharib</i>). Lebih lanjut lagi perbedaan antara <i>mudharabah mutlaqah</i> dan <i>muqqayadah</i> adalah, pada mudharabah mutlaqah pihak bank selaku pengelola dana tidak dibatasi dalam hal aktivitas penyaluran dana selama sesuai dengan prosedur syariah, sedangkan pada <i>muqqayadah</i> dibatasi dan sesuai perjanjian, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati pada awal akad sedangkan pada <i>muqqayadah</i> nasabah menanggung resiko kerugian dalam obyek investasi yang dibiaya
Penulis	Didalam produk deposito mudharabah itu terdapat pajak yang

	<p>otomatis memotong nisbah dari nasabah, yaitu pajak penghasilan final bagaimanakah alur pemotongan pajak final terhadap produk deposito mudharabah?</p>
Informan	<p>Dalam produk deposito sendiri memang ada pajak seperti yang telah saya sebutkan tadi dan untuk tarifnya sendiri adalah sebesar 20%. Dimana pajak tersebut dipungut ketika jumlah simpanan nasabah mencapai jumlah minimum pungut yaitu 7.500.000 dan jumlah ini didasarkan pada jumlah tabungan yang terakumulasi di CIF nasabah. Dan saya akan menjelaskan mengenai <i>customer information file</i> (CIF) jadi CIF adalah suatu informasi yang berisi mengenai seluruh informasi nasabah disuatu bank, adapun fungsi dari CIF sendiri adalah mencatat serta mengetahui data-data yang terkait dengan nasabah. Selain dari itu fungsi lain dari CIF ini digunakan oleh pihak bank untuk menilai nasabah sebagaiantisipasi bank terhadap segala resiko yang berkaitan dengan kredit. Nah jadi saya akan ilustrasikan missal si A memiliki tabungan sebesar 5 juta rupiah di bank syariah lalu jumlah deposito sebesar 4 juta rupiah, lantas apakah si A tidak terkena pajak atau potongan pada depositonya?, jawabnya tentu terkena dikarenakan jumlah akumulasi dari total simpana yang dimiliki oeh si A adalah sebesar 9 juta, walaupun jumlah deposito yang dimiliki sebesar 4 juta rupiah. jadi yang dihitung bukan pada jumlah deposito akan tetapi jumlah keseluruhan.</p> <p>Jadi alur dari pemotongan pajak terhadap produk deposito mudharabah sendiri yang saya tahu adalah yang pertama adalah, penetapan bagi hasil antara mudharib dan shohibul maal semisal 70:30 persen setelah itu yang kedua adalah, penghitungan saldo rata-rata masing-masing dari nasabah jadi dihitung tuh rata-rata tabungan nasabah. Selanjutnya yang ketiga adalah penghitungan jumlah pendapatan yang didapat bank. Adapun pendapatan bank sendiri didapatkan dari keuntungan produk pembiayaan yang berupa produk pembiayaan, wakalah dan lainnya. Dan perhitungan pendapatan tersebut menggunakan pendekatan <i>profit sharing</i> yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagikan dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor. Setelah ketemu semua berapa dan jumlah bagi hasil atau nisbah nasabah sudah jelas maka langkah selanjutnya adalah pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% dan juga dipotong 2,5% untuk keperluan zakat.</p>
Penulis	<p>Kalo boleh tau kapankah pajak tersebut dipungut ?dan adakah jumlah minimum dari simpanan nasabah untuk pemotongan ini?</p>

Informan	Selanjutnya adalah mengenai tarif, jadi dalam produk deposito sendiri memang ada pajak seperti yang telah saya sebutkan tadi dan untuk tarifnya sendiri adalah sebesar 20%. Dimana pajak tersebut dipungut ketika jumlah simpanan nasabah mencapai jumlah minimum pungut yaitu 7.500.000 dan jumlah ini didasarkan pada jumlah tabungan yang terakumulasi di CIF nasabah. Dan saya akan menjelaskan mengenai <i>customer information file</i> (CIF) jadi CIF adalah suatu informasi yang berisi mengenai seluruh informasi nasabah disuatu bank, adapun fungsi dari CIF sendiri adalah mencatat serta mengetahui data-data yang terkait dengan nasabah. Selain dari itu fungsi lain dari CIF ini digunakan oleh pihak bank untuk menilai nasabah sebagaiantisipasi bank terhadap segala resiko yang berkaitan dengan kredit. Nah jadi saya akan ilustrasikan missal si A memiliki tabungan sebesar 5 juta rupiah di bank syariah lalu jumlah deposito sebesar 4 juta rupiah, lantas apakah si A tidak terkena pajak atau potongan pada depositonya?, jawabnya tentu terkena dikarenakan jumlah akumulasi dari total simpana yang dimiliki oeh si A adalah sebesar 9 juta, walaupun jumlah deposito yang dimiliki sebesar 4 juta rupiah. jadi yang dihitung bukan pada jumlah deposito akan tetapi jumlah keseluruhan
Penulis	Didalam pemungutan pajak penghasilan final yang dilakukan apakah didalam pemungutan tersebut sudah adil?
Informan	<p>Jadi ini saya akan mencoba menjawab versi saya apakah adil atau belum pajak yang dikenakan pada produk deposito mudharabah sebesar 20%. Menurut pandangan saya sebenarnya pajak penghasilan final tersebut harusnya memang tidak ada ya, dikarenakan memang dalam kehidupan sehari-hari kita terlalu banyak dibebani pajak. Kalau menurut pandangan saya sebaiknya jikalau adapajaknya harusnya bisa lebih rendah lagi semisal 10 atau 15% saja. Kembali lagi jadi pajak penghasilan tersebut menurut saya tidaklah adil (walaupun saya sebagai banker) berikut adalah pertimbangan saya kenapa mengatakan pajak penghasilan final tidak adil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antara potongan dengan bagi hasil yang diberikan tidaklah sesuai. 2. Pada saat pemotongan pajak tidak memperhatikan kondisi dari waji pajak. 3. Dengan tariff sebesar 20% tariff tersebut terlalu tinggi dan memberatkan walaupun banyak nasabah yang tidak menyadarinya. 4. Menyalahi prinsip <i>ability to pay</i> seperti pada poin 2 bahwa pemotongan tidak ada tolerir untuk wajib pajak 5. Manfaat yang diperoleh dari seorang nasabah atau wajib pajak tidak sebanding dengan yang dibayarkan atau bahkan

	<p>belum jelas apa timbale balik yang diberikan pemerintah.</p> <p>6. Antara penabung dengan penghasilan kecil dan besar bahkan sangat besar tarifnya disamakan, padahal seharusnya dibedakan dan dibuat bertingkat seperti pasal 21.</p> <p>7. Minimum objek yang terkena pajak seharusnya 15-20 juta supaya masyarakat kalangan bawah pun berminat untuk mendepositokan dananya.</p>
Penulis	Lantas faktor apa saja yang menjadi acuan keadilan sebuah pajak?
Informan	<p>berbicara mengenai keadilan tentu ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan ya. Keadilan sendiri jika menurut pendapat saya adalah sesuatu yang tidak berat sebelah atau tidak merugikan salah satu pihak. Namun untuk menilai apakah sesuatu tersebut telah adil atau belum tentu harus ditinjau dari beberapa aspek dan keadilan sendiri tercipta dari sikap lapang dada diantara kedua belah pihak. Saya ilustrasikan apa itu keadilan yaitu misal dua orang kakak beradik yang satu SD dan satunya SMA lantas diberikan uang saku sama apakah hal tersebut bisa dikatakan adil? Tentu saja tidak adil kan. Karena apa? Ya karena kebutuhan dan pengeluaran pasti beda. Kembali lagi ke topik pajak, dalam kaitanya faktor apa yang menjadi sebuah acuan pajak tersebut adil atau tidak tentu dapat dilihat dari 2 aspek ya. Yang pertama dilihat dari aspek pemerintah ya, kenapa to kok pemerintah mengenakan pajak pada produk deposito ini. Kenapa to kok pajaknya tinggi? Tentu saja pengenaan pajak ini kalo menurut pandangan saya ya untuk membiayai rumah tangga Negara. Namun walaupun pajak sendiri bersifat memaksa dan dilindungi undang-undang tentu ada aturan-aturan yang juga melindungi nasabah atau wajib pajak selaku pihak yang ditarik penghasilannya. Dari sini menurut saya faktor keadilan didalam pemungutan pajak penghasilan final sendiri adalah. Pertama, jumlah simpanan nasabah tentu hal ini sangat penting yak arena simpanan dari nasabah ini akan menentukan berapa jumlah penghasilan yang didapat oleh nasabah dan berapa juga potongan pajak yang akan dikenakan. Kedua, menurut saya adalah penghasilan jadi ini menurut saya ya menurut saya penghasilan adalah salah satu komponen terpenting dalam menentukan faktor yang mempengaruhi berapa jumlah pajak yang harus dipotong. Namun sepertinya dalam pajak deposito ini yang menjadi acuan adalah penghasilan yang dihasilkan dari deposito tersebut, bukan dari seluruh penghasilan dari nasabah. Selanjutnya adalah beban, jadi salah satu faktor yang menentukan pembebanan pajak</p>

	<p>tentu saja faktor beban seperti pada pajak penghasilan yang terdapat pada pajak penghasilan 21 ya. Jadi didalam memungut pajak pemerintah harus mempertimbangkan faktor beban tersebut, namun yang saya tahu dalam pajak penghasilan final ini pemerintah sama sekali tidak melihat hal tersebut. Selanjutnya yaitu pembandingan dengan pajak yang serupa dalam pasal 4 ayat 2 dimana dalam psal tersebut pengenaan pajak berbeda-beda dan untuk pajak penghasilan final pada deposito sendiri dikenakan sebesar 20% dari bruto. Kemudian menurut saya seharusnya dengan pengenaan pajak pada produk deposito tersebut harusnya ada sebuah timbal balik ya. Mengingat pajak yang dikenakan itu besar. Jadi pendapat saya mengenai faktor keadilan ya itu penghasilan, jumlah minimum atau simpanan, pengeluaran atau beban dan timbal balik. Jadi dari faktor yang telah saya sebutkan tadi menurut pendapat saya memang pajak ini sudah memenuhi beberapa persyaratan dari keadilan. Akan tetapi menurut saya jika ditelaah lebih dalam maka akan ditemukan beberapa yang menurut saya perlu dipertanyakan. Pertama yaitu mengenai tarif nih, menurut saya tarif yang dikenakan pada pajak ini terlalu tinggi, seharusnya tarif dari pajak ini bisa lebih dikurangi lagi. Kedua yaitu pertimbangan mengenai penghasilan nasabah nih, menurut saya seharusnya penghasilan nasabah dibuat seperti pada pajak penghasilan pasal 21 yaitu dibuat bertingkat-tingkat seperti misal nasabah yang punya penghasilan tinggi dan asset banyak pajaknya lebih tinggi sedangkan yang pemula atau masih pelajar khususnya bebanya diturunkan lagi. Misal pada yang berpenghasilan kecil dan simpanan minimum pajaknya cukup 10% saja atau jumlah minimumnya dinaikan dari semula Rp. 7.500.000 menjadi Rp. 15.000.000. tapi menurut saya lebih baik pajak ini dihilangkan saja terutama yang simpananya atau depositonya kecil karena menurut saya masyarakat sudah terlalu banyak dibebani pajak. Mulai dari PPh, PPn, belum lagi ini ada rencana kenaikan PPn tentu secara tidak langsung akan membebani lagi, tambahan lagi ya apalagi yang menggunakan deposito yang jangka waktunya menggunakan ARO tentu pajak yang dipotong jauh lebih banyak lagi karena setiap periode akan otomatis selalu terpotong sebesar 20%.</p>
<p>Penulis</p>	<p>Apakah prinsip keadilan pajak sudah terealisasi pada pemungutan pajak penghasilan final pada produk deposito mudharabah?</p>
<p>Informan</p>	<p>“Menurut saya untuk masalah pajak penghasilan final ini adalah. Untuk mekanisme pemotongan sendiri saya akui sudah bagus dan tidak ada yang perlu untuk dipertanyakan</p>

	<p>selain karena mudah dan simple pemotongan pajak final ini memudahkan nasabah karena alasannya yang pasti nasabah tidak perlu untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akan tetapi untuk masalah realisasi keadilan sendiri menurut saya bahwa pajak final sendiri menyalahi atau belum memenuhi hal tersebut dengan kata lain pajak penghasilan final ini dirasa tidak adil. adapun alasan saya mengatakan hal tersebut adalah yang pertama, tidak sesuai dengan prinsip daya ekonomi masyarakat dimana pajak tersebut dipungut tanpa mempertimbangkan keadaan nasabah. Yang kedua, pajak yang dibayarkan terlalu tinggi semisal tarif tersebut bisa diturunkan lagi kemungkinan akan lebih baik lagi. Yang ketiga tidak jelasnya timbal balik yang diperoleh dari hasil pajak yang dibayarkan. Keempat, tarif pajak final ini tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan tariff pajak yang dikenakan di koperasi. Dan kelima, jumlah minimum kena pajak yang dirasa terlalu kecil yaitu 7.500.000 dan terakhir tolak ukur minimum seharusnya jika yang ditarik deposito maka minimum pajak juga harus deposito</p>
Penulis	Baik pak terimakasih atas semua penjelasan dan ilmu dari bapak.

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Informan	: Aris Setiawan (<i>account officer</i>)
Tanggal	: 27 Oktober 2021
Tempat Wawancara	: Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso
Penulis	Assalamualaikum mohon maaf pak mengganggu waktu bapak sebentar, disini maksud saya adalah untuk meminta wawancara yang berkaitan dengan pajak penghasilan final (PPH final) dan mengenai produk simpanan. Yang pertama, bagaimanakah penjelasan bapak mengenai produk simpanan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia ini?
Informan	Yang pertama penjelasan mengenai apakah itu produk funding, jadi funding sendiri merupakan salah satu produk bank syariah secara garis besar yaitu memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat kedalam beberapa sub bagian, ada tabungan, ada giro, ada juga deposito. Kemudian akan saya jelaskan sedikit mengenai apa itu produk deposito jadi deposito sendiri adalah suatu produk yang digunakan sebagai media penarik dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk dikelola oleh pihak bank yang kemudian akan disalurkan kepada yang membutuhkan, adapun untuk deposito mudharabah sendiri merupakan suatu simpanan yang penarikannya dapat dilaakukan secara berjangka bisa 1, 3, 6, 9 ataupun 12 bulan bisa juga 24 bulan tergantung kemauan

	<p>nasabah. Pengertian ini hamper sama dengan pengertian giro ya untuk hal pembedanya diantara keduanya adalah pertama jumlah setoran, untuk jumlah awal setoran antara deposito dan jugagiro ini umumnya sama yaitu dengan jumlah besar namun hal yang memebrdakan adalah giro dapat ditariksewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau billyet sedangkan untuk deposito harus berjangka, yang kedua adalah dari segi fungsi untuk deposito sendiri biasanya fungsi utamanya adalah sebagai media untuk berinvestasi sedangkan untuk giro adalah simpanan yang digunakan sebagai media transaksi dalam jumlah besar hingga ratusan juta untuk setiap harinya. Selajutnya akan kita bahas bagaimana produk deposito mudharabah yang ada di bank syariah nganjuk ini ya, jadi memang untuk produk deposito jika disini memang sedikit ya, jumlahnya pun cenderung turun pada tahun 2019 an dana dari deposito sendiri mencapai 23-25 milyar sedangkan sekarang (2022) jumlah deposito kita menurun menjadi 17-18 miyar dengan jumlah nasabah aktif 136. Jadi memang untuk masalah pengumpulan dana dari luar kita kalah dengan bsi kcp madiun. Untuk penyebabnya sendiri tidak diketahui, mungkin disini dari dulu memang terkenal dengan produk pembiayaanya.</p>
Penulis	<p>Didalam produk deposito mudharabah itu terdapat pajak yang otomatis memotong nisbah dari nasabah, yaitu pajak penghasilan final bagaimanakah alur pemotongan pajak final terhadap produk deposito mudharabah?</p>
Informan	<p>penghasilan final sendiri merupakan suatu pajak yang dikenakan dengan tarif atas dasar pengenaan pajak tertentu yang didapatkana atau diperoleh dalam satu periode berjalan yang nantinya penghasilan tersebut tidak dihitung lagi di SPT tahunan. Lebih lanjut lagi ya memang benar ada pajak yang dipungut dari penghasilan bruto yang diperoleh dari penghasilan deposito tersebut, untuk tarifnya sendiri setau saya 20% an. Untuk mekanisme pemotongan pajak sendiri setau saya adalah sebagai berikut yang pertama adalah mengetahui pendapatan investasi darisetiap DPKM , kemudian mengetahui jumlah saldo rata-rata harian yang dimiliki oleh nasabah, yang ketiiga adalah nisbah nasabah, keempat proporsi bagi hasil dan setelah itu nasabah akan menerima penghasilanya dan akan dipotong sebesar 20%. Itu yang saya ketahui mengenai alurnya. Kalo boleh saya analoginakan adalah sebagai berikut, semisal si C mendepositokan dananya dibank syariah sebesar 100 juta dengan proporsi 84% untuk mudharib dan 16% untuk shohibul maal denga masa pendapatan sebesar satu tahun. Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan 1000 DPKM maka $100.000 \times 21,59 \times 84\% \times 20\% = 3.627.000$ ya intinya adalah seperti itu.</p>

Penulis	Kalo boleh tau kapanakah pajak tersebut dipungut ? dan adakah jumlah minimum dari simpanan nasabah untuk pemotongan ini?
Informan	Untuk waktu pemotongan dari pajak sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk periode potongan ketika seorang nasabah menerima hasil dari nisbah yang diterima misal tadi kasus di atas si C kan mendapatkan penghasilan setelah setahun jadi ya pemotongan pajak sebesar 20% tersebut ya dilakukan setahun itu, berbeda cerita dengan yang 3 bulan 6 bulan dan juga 9 bulan. Intinya pemotongan tersebut dilakukan ketika pas jatuh tempo misal 3, 6, 9, 12 atau bahkan 24 bulan. Untuk jumlah minimum sendiri yang saya ketahui adalah sebesar 7.500.000. jadi setiap nasabah deposito yang memiliki dana minimum tersebut sudah pasti akan dikenakan pajak sebesar 20%. Adapun untuk nasabah yang jumlah dananya kurang dari 7.500.000 rupiah sepertinya tidak akan dipotong pajak sebesar 20%, mungkin potongannya hanya zakat sebesar 2,5%. Akan tetapi yang selama ini saya tangani sendiri dan yang saya ketahui kebanyakan nasabah itu melakukan deposito itu selalu kalo tidak puluhan ya ratusan juta
Peneliti	Baik pak terimakasih atas informasi yang telah bapak berikan

Lampiran 1. Transkrip Wawancara:

Informan	: Nanang pujiyanto
Tanggal	: 27 Oktober 2021
Tempat Wawancara : Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso	
Penulis	Assalamualaikum mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, jadi maksud saya disini adalah untuk menanyakan perihal bagaimana realisasi keadilan pajak di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso?
Informan	Pajak penghasilan final ini apakah sudah adil didalam pemungutannya adalah belum ya, adapun kenapa saya mengatakan belum terealisasi keadilan secara penuh. Yang pertama, jumlah antara nisbah dan pajak tidak berimbang atau jika dikonven itu bunganya. Kedua, dari banyaknya pembayaran pajak tentu rasa timbal balik perlu untuk lebih diperhatikan. Ketiga, perlunya kajian untuk menaikan minimum dan pertimbangan untuk mengenakan pajak hanya pada akumulasi deposito saja. Keempat, perlunya untuk memilih atau membuat tingkatan pajak atau pembeda antara pajak pribadi dan korporasi. Untuk sistem potong sendiri saya sudah sangat puas dikarenakan memudahkan nasabah karena nasabah tidak perlu menghitung sendiri.
Penulis	Baik pak terimakasih

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Informan : Nasabah 1 (karyawan swasta)	
Tanggal : 27 Oktober 2021	
Tempat Wawancara : Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso	
Penulis	Assalamualaikum mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, jadi maksud saya disini adalah untuk menanyakan perihal bagaimana tanggapan anda mengenai pajak penghasilan final?
Informan	<p>Iya saya mengerti bahwa memang didalam deposito sendiri memang ada pajak, saya sendiri paham mengenai pajak karena saya selain pajak di deposito saya juga bayar pajak penghasilan saya. Jadi setiap tahun itu saya membayarkan pajak. Adapun pajak yang saya bayarkan sendiri masuk kategori 5 % lah. Kalau boleh jujur ya yang pasti tidak setuju apalagi saya memang ada deposito ya jujur tidak setuju keberatan aja gitu.</p> <p>Untuk alasan saya keberatan ya dikarenakan masak iya bunga yang saya dapat itu 2,5 % katakanlah tetapi bayar pajaknya 20% itu si tinggi banget. Kedua, harusnya sih pajak tersebut mending ditiadakan apalagi bagi deponan yang kecil seperti saya. Ya paling tidak untuk tarifnya sendiri lebih untuk di kurangi saja supaya masyarakat lebih bersemangat untuk mendepositokan uangnya.</p>
Penulis	Baiklah terimakasih atas tanggapan yang diberikan.

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Informan : Nasabah 2 (Pedagang)	
Tanggal : 27 Oktober 2021	
Tempat Wawancara : Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso	
Penulis	Assalamualaikum mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, jadi maksud saya disini adalah untuk menanyakan perihal bagaimana tanggapan anda mengenai pajak penghasilan final?
Informan	Jika ditanya lebih detail atau lebih jauh mengenai pajak sendiri memang saya tidak tahu dan tidak terlalu paham bagaimana dan apa pajak itu. Tetapi selama saya menyimpan uang memang ada potongan tersebut, akan tetapi saya tidak terlalu memahami hal tersebut. Jika ditanya apakah setuju dengan pengenaan pajak sebesar 20% pada deposito tentu saya menjawab tidak dikarenakan 20% itu sendiri berat dan tinggi. Selain itu ketika saya membuka form deposito dulu tidak dijelaskan mengenai pajak tersebut. Untuk manfaat yang diperoleh setelah membayar pajak sendiri saya juga tidak merasa mendapatkannya. Tetapi alasan yang utama ya pajaknya terlampau tinggi.
Penulis	Baik terimakasih atas informasinya

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

<p>Informan : Nasabah 3 (mahasiswa) Tanggal : 27 Oktober 2021 Tempat Wawancara : Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso</p>	
Penulis	<p>Assalamualaikum mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, jadi maksud saya disini adalah untuk menanyakan perihal bagaimana tanggapan anda mengenai pajak penghasilan final?</p>
Informan	<p>“ menurut saya soal apakah keadilan pajak final ini sudah terealisasi atau belum menurut pendapat saya pribadi adalah untuk mekanisme pemotongan sendiri saya rasa sudah sesuai walaupun saya sendiri untuk pemotongan bagaimana alur perhitungannya saya tidak paham atau kurang mengerti. Akan tetapi setelah sedikit dijelaskan menurut saya jika ditelisik lebih detail maka akan terlihat dimana letak dari kekurangan untuk mencapai sebuah keadilan, jadi semisal dalam sebuah persyaratan sendiri ada yang kurang maka hal tersebut bisa dikatakan cacat. Kalo soal besaran tarif keberatan ya keberatan karena itu 20% menurut saya tinggi dan tambahan lagi saya baru tahu mengenai minimum yang kena pajak tersebut ternyata adalah total akumulasi simpanan bukan simpanan deposito saja. Karena pada awalnya saya kira jumlah minimum tersebut adalah minimum deposito.</p> <p>Justru saya setuju jika sistem pajak dibuat seperti sistem pajak penghasilan pendapatan. Yaitu setiap orang mendapatkan masing-masing persentase berdasarkan kemampuannya..untuk saran sendiri ya kedepan semoga ketika seorang ingin menandatangani dananya seharusnya hal-hal seperti ini dijelaskan dahulu, karena kan nasabah itu orangnya tidak semua mampu. Agar orang ketika mengetahui fakta potongan tersebut tidak buat kecewa.</p>

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Imam Syahrowi
2. Tempat & Tgl Lahir : Oku Timur 10 – November - 1997
3. Alamat Rumah : Oku Timur, Sumatra Selatan.
4. Hp : 082377300963
5. Email : imamsyahrowi60956@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. 2004-2010 SDK MARDI WACANA
 - b. 2010-2013 MTs YPI DARUL HUDA
 - c. 2013-2016 MAS DARUL HUDA MAYAK
 - d. 2018-2022 IAIN PONOROGO
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. MADRASAH MIFTAHUL HUDA
 - b. MADRASAH DARUL HUDA
 - c. PALANG MERAH INDONESIA

C. Karya Ilmiah

1. *Boost the country's economy through the banking industry*